

SKRIPSI

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI
PAKAIAN (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL
KOTA PAREPARE)**



OLEH

**NUR ANNISA
NIM : 19.2200.009**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI
PAKAIAN(STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA
PAREPARE)**



OLEH

**NUR ANNISA
NIM: 19.2200.009**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Nur Annisa

NIM : 19.2200.009

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1587 Tahun 2022


Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI

NIP : 19870418 201503 1 002

Pembimbing Pendamping : Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H

NIP : 19940221 201903 1 011



Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)
Nama Mahasiswa : Nur Annisa
NIM : 19.2200.009
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1587 Tahun 2022
Tanggal Lulus : 29 Mei 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI	(Ketua)	(.....)
Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H	(Sekretaris)	(.....)
Dr. Aris, S.Ag., M.HI	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Suarning, M.Ag	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag.

NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufiq, dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtuaku ayahanda Nasruddin dan ibunda Ernawati serta adikku Firman, berkat doa dan segala dukungannya yang selama ini beliau berikan membuat penulis terus semangat dalam menyelesaikan tuntutan akademik yang ada.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. M. Ali Rusdi, S. Th.I, M.HI dan Bapak Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis ingin pula menyampaikan rasa terima kasih yang begitu mendalam kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M. Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Bapak Dr. Aris, S. Ag., M.HI sebagai Wakil Dekan I dan Dr. Fikri S. Ag., M. HI sebagai Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


atas pengabdianannya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.H sebagai ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka untuk melayani penulis terkait kepengurusan selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Terima kasih kepada Sahabat-sahabat yang luar biasa Dwi Reski Rahayu. A, Sophia Istiqamah, Megawati Putri Setiyadi, Tiara Armianti Ramadhani, Iqrahyani Saputri, Ardiana Putri, Besse Nur Rahmani, Musyrifah. S, Teman Seperjuangan KPM Desa Tadang Palie dan PPL.

Penulis tidak dapat membalas semua yang telah mereka berikan, perhatikan, dan ajarkan. Semoga semua yang telah mereka berikan mendapatkan keridhoan dan balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca dan menggunakannya. Penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 01 Mei 2023
10 Syawal 1444 H

Penulis,



NUR ANNISA
NIM. 19.2200.009

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nur Annisa
NIM : 19.2200.009
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare, 18 September 2000
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 01 Mei 2023
10 Syawal 1444 H

Penulis,



NUR ANNISA
NIM. 19.2200.009

ABSTRAK

Nur Annisa, *Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)*, (dibimbing oleh Bapak M. Ali Rusdi dan Bapak Rustam Magun Pikhulan).

Penelitian ini membahas tentang analisis pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli pakaian (studi kasus di Pasar Senggol Kota Parepare). Dengan rumusan masalah yaitu: Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare? dan bagaimana analisis pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare?.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) melalui pengumpulan data, mengolah data, dan menyajikan serta menganalisis data untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah, dan dapat mencapai hasil yang valid. Serta dapat menjawab secara tepat persoalan yang diteliti oleh penulis. Sumber data yang penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang penulis lakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, dimana konsumen dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan selama belum ada penyerahan uang atau barang. Penjual juga memberikan harga tawaran kepada konsumen yang artinya harga yang diberikan penjual bisa melakukan negosiasi untuk mencapai harga yang sesuai konsumen inginkan. Kendala yang sering ditemukan penjual apabila konsumen keliru dalam membeli ukuran pakaian dan adanya cacat pada pakaian yang dijual namun dari hal tersebut penjual memperbolehkan adanya penukaran. Berdasarkan transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare sebagian besar terdapat *khiyar*. *Khiyar* yang ditemukan di Pasar Senggol Kota Parepare adalah *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*.

Kata kunci : Pelaksanaan, Hak Khiyar, Jual Beli

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Penelitian Relevan	6
B. Tinjauan Teori.....	8
1. Teori Akad	8
2. Teori Khiyar	20
C. Kerangka Konseptual	33
D. Kerangka Pikir	38
BAB III METODE PENELITIAN	

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian.....	40
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	40
C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis Dan Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data.....	42
F. Uji Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Kota Parepare.....	47
B. Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Kota Parepare.....	54
BAB V PENUTUP	
A. KESIMPULAN.....	65
B. SARAN.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	I
LAMPIRAN.....	VII
BIODATA PENULIS.....	XXIX

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	38



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lamp.	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VIII
2	Surat Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
3	Validasi Instrumen Penelitian	X
4	Surat Keterangan Wawancara Bersama Sutra	XII
5	Surat Keterangan Wawancara Bersama Fitriani. F	XIII
6	Surat Keterangan Wawancara Bersama Muzakkir	XIV
7	Surat Keterangan Wawancara Bersama Khaerani Nasir	XV
8	Surat Keterangan Wawancara Bersama Hj Kartini	XVI
9	Surat Keterangan Wawancara Bersama Dimas	XVII
10	Surat Keterangan Wawancara Bersama Imena	XVIII
11	Surat Keterangan Wawancara Bersama Aisyah	XIX
12	Surat Keterangan Wawancara Bersama Arya Winata. R	XX
13	Surat Keterangan Wawancara Bersama Jumria	XXI
14	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	XXII
15	Dokumentasi	XXIII

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagaiberikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْف:Kaifa

حَوْل: Haula

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَات : māta
رَمَى : ramā
قِيلَ : qīla
يَمُوتُ : yamūtu

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamarbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamarbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamarbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamarbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatul jannah*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
 نَجَّيْنَا : *Najjainā*
 الْحَقُّ : *al-haqq*
 الْحَجُّ : *al-hajj*
 نَعْمُ : *nu‘ima*
 عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
 عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang

ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fīzilālal-qur’an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi ‘umum al-lafzlābi khusus al-sabab

9. Lafzal-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *tamarbutahdi* akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Humfīrahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa māMuhammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi ‘alinnāsilladhībīBakkatamubārakan

Syahru Ramadan al-ladhūnzilafihal-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

AbūNasral-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū*(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

NaṣrḤamīdAbū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, NaṣrḤamīd (bukan:Zaid, NaṣrḤamīdAbū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:


swt.	=	<i>subḥānahūwata ‘āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
a.s.	=	<i>‘alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsep *muamalah* yang terkandung dalam Al'Quran dan Hadits adalah seluruh konsep tindakan manusia yang tidak bisa terlepas dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kemaslahatan, kesamaan hak dan kewajiban, serta melarang berbuat curang dan berperilaku tidak bermoral diantara satu dengan yang lainnya.¹ *Muamalah* mengandung arti yang sangat luas, dapat berupa transaksi, kerja sama dan lain-lain. Maka dari itu, transaksi dalam *muamalah* adalah sebuah perjanjian dan perikatan yang tidak akan terlepas dari kehidupan manusia.

Penggunaan akad yang tepat dalam melakukan transaksi, perlu diketahui oleh setiap individu. Individu sebagai bagian terkecil dari masyarakat perlu memahami hukum akad dalam Islam, agar semua urusan yang dilakukannya sesuai dengan panduan yang ditetapkan oleh *syari'i*. Sekaligus, pemahaman yang diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum akad akan mengakibatkan semua hak masyarakat yang terlibat dalam *muamalah* dapat dipelihara.

Akad secara istilah adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Dalam istilah *fiqh*, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak atau, seperti wakaf, talak, sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.²

¹ Feby Ayu Amalia, 'Hukum Akad Syariah', *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81.

² Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021).

Menurut ulama *fikih*, setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Seperti perpindahan hak milik dari penjual ke pembeli. Dalam perjanjian, akad yang ijab qabulnya disampaikan ucapan, tulisan, utusan, semuanya adalah perjanjian yang tercipta dengan perantara kata. Memang, perjanjian melalui kata-kata inilah yang merupakan bagian terbesar dari perjanjian.³

Khiyar adalah hak pilih bagi salah satu kedua belah pihak yang melakukan suatu transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi tersebut.⁴ Adapun *khiyar* yang dimaksud tinjau dari segi bahasa berarti memilih yang terbaik. Tujuan diadakannya *khiyar* tersebut adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak sehingga tidak ada rasa menyesal setelah akad selesai, karena mereka sama-sama rela atau setuju.⁵

Khiyar terbagi tiga macam, yaitu: *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*. *Khiyar majlis* yaitu tempat transaksi, dengan demikian *khiyar majlis* berarti hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah. *Khiyar syarat*, yaitu: kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan *khiyar* dalam waktu tertentu. Dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat pada barang yang mengurangi harganya. Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka

³ Meri Piryanti, 'Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2.1 (2014), 82–107.

⁴ Fawaid Fawaid, 'Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus Di Toko Bina Raga Bondowoso', *Al-Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), 33–41.

⁵ Abdul Majid Toyyibi, 'Pendaampungan Pedagang Dalam Praktek Garansi (Khiyar) Pada Transaksi Bai'al-Musawamah Di Pasar Tradisional Wadung Asri Waru Sidoarjo', *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 115–22.

(ridha). Dalam jual beli via telepon dan internet berlaku *khiyar syarat*, dan *khiyar 'aib*.⁶

Berdasarkan dengan banyaknya masyarakat yang melakukan jual beli dan berbagai macamnya barang yang diperjualbelikannya, mulai dari kebutuhan pokok, sampai barang-barang yang menjadi pelengkap saja, dan juga banyaknya tempat yang bias dijadikan untuk melaksanakan transaksi jual beli, salah satunya tempat untuk melaksanakan transaksi yaitu di Pasar Senggol Kota Parepare. Pasar tradisional ini terdapat berbagai macam banyak penjual diantaranya yaitu penjual pakaian, penjual sepatu, penjual mainan, penjual cakar, penjual kosmetik dan penjual ikan.

Kelebihan Pasar Senggol ini adalah produk-produk yang ada dijual dengan harga merakyat, sehingga harganya murah bagi masyarakat, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Di Pasar Senggol ini, penjual/pedagang dan pembeli bisa saling tawar-menawar untuk mendapat kesepakatan harga yang menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pedagang bisa juga memberikan diskon/promo atau potongan harga pada pelanggannya. Pasar ini juga telah *dimodernkan* oleh pemerintah setempat agar nyaman untuk berbelanja dan jual beli. Kemudian dalam menentukan harga pembeli dan penjual biasanya melakukan tawar-menawar sehingga mendapatkan barang dan harga yang sesuai. Kemudian selama transaksi berlangsung pembeli diberikan hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli, atau dalam istilah Islam disebut *khiyar*.

Dalam praktiknya, pedagang pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare banyak diantara mereka tidak menyediakan *fitting room* atau ruangan untuk mencoba pakaian hanya saja menyediakan cermin. Mengenai hal tersebut banyak konsumen yang salah

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 103-106.

membeli ukuran pakaian dikarenakan tidak mencoba pada saat dilokasi dan penyebab lainnya ialah apabila orang yang ingin dibelikan pakaian tidak diajak. Namun penjual memperbolehkan adanya penukaran, hanya saja banyak diantara penjual memberikan syarat memperbolehkan penukaran tetapi tidak menyebutkan batas waktu pengembalian pakaian tersebut. Kemudian kendala yang biasanya dihadapi penjual apabila pakaian yang dijual ternyata terdapat kerusakan. Jika barang barang yang ditukarkan dengan harga lebih mahal konsumen harus membayar sisanya, namun apabila barang yang ditukarkannya harganya lebih murah maka penjual menolak untuk mengembalikan sisa uangnya.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa perlu untuk mengambil langkah lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan mengangkat judul penelitian “Analisis Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare”.

B. Rumus Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan diatas, maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare?
2. Bagaimana Analisis pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis pelaksanaan hak *khiyar* dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam kajian studi Hukum Ekonomi Syariah, khususnya bagi penelitian selanjutnya dalam bidang *implementasi* hak *khiyar* jual beli pakaian sebagai bahan koreksi guna penelitian selanjutnya lebih terarah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penjual Pakaian

Menghasilkan pengetahuan bagi penjual pakaian agar memahami bagaimana cara melakukan transaksi jual beli pakaian menurut *fiqh muamalah*.

b. Bagi Pembeli Pakaian

Berharap agar dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembeli jika dalam melaksanakan pembelian pakaian agar lebih berhati-hati dan dijelaskan maksud kepada penjual agar tidak ada unsur kerugian dan penipuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Menurut peneliti, belum ada yang membahas masalah Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare). Tetapi, sudah banyak buku ilmiah yang membahas tentang Hak *Khiyar*. Namun dalam penelitian ini, akan difokuskan pada “Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)”. Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan, Dalam penelitian ini akan memakai beberapa artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut.

Pertama, Teti dalam penelitian berjudul “*Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)*”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *implementasi khiyar* dalam jual beli online pada kasus ketidaksesuaian objek pada praktiknya telah menerapkan *khiyar* walaupun dari segi pengetahuan dan literasi mengenai *khiyar* baik dari pihak Shopee, penjual, maupun pembeli belum sepenuhnya mengerti atau paham mengenai *khiyar*. Dan pada situs *marketplace* Shopee praktik *khiyar* yang diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar ru'yah*.⁷

Adapun persamaan penelitian yang penulis akan lakukan ialah sama-sama membahas tentang *khiyar*. Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dimana penelitian tersebut meneliti jual beli *online* pada kasus ketidaksesuaian objek pada *marketplace shopee* sedangkan penulis meneliti langsung jual beli di pasar senggol kota parepare bukan melalui *online*.

⁷ Teti, ‘Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)’ (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020).

Kedua, Nur Baiti dalam penelitian berjudul “*Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro*”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa penerapan Prinsip *khiyar* sudah diterapkan oleh mayoritas penjual jilbab secara grosir di Pasar Cendrawasih Kota Metro, Adapun *khiyar* yang telah diterapkan adalah *khiyar aib*, *khiyar ru'yah* dan *khiyar majlis* namun penerapan belum dilakukan secara sempurna. Adapun jenis *khiyar* yang belum diterapkan adalah *khiyar syarat*, hal ini dikarenakan resiko kerugian pedagang terlalu besar jika pembeli membatalkan jual beli hanya karena ketidakcocokan model, resiko yang akan ditanggung penjual adalah jilbab akan menumpuk di toko bersamaan dengan model jilbab baru sehingga kemungkinan jilbab tidak laku semakin besar, hal inilah yang mendasari pedagang jilbab grosir tidak menerapkan *khiyar syarat*.⁸

Adapun persamaan penelitian yang penulis akan lakukan ialah sama-sama membahas tentang *khiyar*. Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dimana penelitian tersebut meneliti jual beli jilbab secara grosir di pasar cendrawasih kota metro sedangkan penulis meneliti jual beli pakaian tidak secara grosir dan penulis melakukan penelitian di kota parepare.

Ketiga, Rima Dwi Sahputri dalam penelitian berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu*”. Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Bentuk Hak *Khiyar* dalam Jual-Beli *Online* sistem *cod* di Kota Bengkulu ini adalah menggunakan bentuk hak *khiyar*“aib yang mana pembeli bisa menukarkan barang yang telah dipesan apabila terdapat aib atau cacat. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

⁸ Nur Baiti, *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro* (Lampung, 2018).

terhadap Hak *Khiyar* dalam Jual- Beli *Online Sistem cod* ini dibolehkan, karena dalam jual-beli ini tidak termasuk kedalam jual-beli yang dilarang dalam Islam, juga jual-beli ini telah mengikuti kompilasi hukum ekonomi syariah mengenai pembeli berhak meneruskan atau membatalkan jual-beli apabila terdapat aib. Dan pada kenyataannya para penjual dan pembeli telah menerapkannya.⁹ Adapun persamaan penelitian yang penulis akan lakukan ialah sama-sama membahas tentang *khiyar*. Perbedaannya penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dimana penelitian tersebut meneliti jual beli online sistem *Cod* di kota Bengkulu sedangkan peneliti meneliti jual beli langsung tanpa sistem *cod* dan penelitian dilakukan di pasar senggol kota parepare.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Istilah akad berasal dari bahasa Arab yakni *al-'Aqd*. Secara bahasa kata *al-'Aqd*, bentuk masdarnya adalah *'Aqada* dan jamaknya adalah *al-'Uqûd* yang berarti perjanjian (yang tercatat) atau kontrak. Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan sehingga terjadi perpindahan pemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.¹⁰

⁹ Rima Sahputri Dwi, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak *Khiyar* Dalam Jual-Beli Online Sistem *Cod* (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu' (IAIN Bengkulu, 2020).

¹⁰ Eka Nuraini Rachmawati, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-'Adalah*, 12.2 (2015), 785–806.

Secara etimologi, akad (*al-aqdu*) juga berarti *al-ittifaq* : perikatan, perjanjian, dan pemufakatan. Menurut *fiqh* Islam, akad berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan (*ittifaq*). *Ijab* dan *qabul* sangat berpengaruh pada objek perikatannya, apabila *ijab* dan *qabul* sesuai dengan ketentuan syari'ah, maka munculah segala akibat hukum dari akad yang disepakati tersebut. Menurut Musthafa Az-Zarka suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan mengikatkan dirinya. Kehendak tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati, oleh karena itu menyatakannya masing-masing harus mengungkapkan dalam suatu pernyataan yang disebut *ijab* dan *qabul*.¹¹

Unsur akad dalam perspektif fikih memiliki empat dasar yang harus dipenuhi pada setiap akad, yaitu pertama, para pihak yang bertransaksi. Kedua, objek akad. Ketiga, *substansi* (materi) akad. Keempat, rukun akad. Setiap unsur akad memiliki persyaratan yang harus dipenuhi agar akad itu dianggap *sahih* dan valid. Sedangkan unsur akad dalam kompilasi hukum ekonomi syariah terdiri dari empat, yaitu, pertama, pihak-pihak yang berakad yang terdiri dari individu, persekutuan, dan badan usaha dengan syarat mereka memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Kedua, objek akad meliputi harta dan jasa dengan syarat harus halal dan dibutuhkan. Ketiga, tujuan pokok akad adalah untuk mempermudah kebutuhan hidup dan memperlancar aktifitas ekonomi. Keempat, kesepakatan.¹²

Akad atau kontrak berkaitan dengan barang/harta benda (*mal*), hak pemanfaatan harta benda, dan transfer kepemilikan atas barang/hak atas pemanfaatan harta benda dari satu pihak ke pihak lain. *Mal* atau harta benda dalam fikih muamalah

¹¹ Nurul Ichsan, 'Akad Bank Syariah', *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50.2 (2016), 399–423.

¹² Muhammad Kamal Zubair and Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2016), 44–54.

dibagi dua, yakni: yang dapat dipindahkan dan yang tidak dapat dipindahkan, dapat diganti dan tidak dapat diganti, yang pasti (*‘ayn*) dan yang tidak pasti (*dayn*). *‘Ayn* berupa aset riil sedangkan *dayn* berupa aset keuangan, seperti uang, emas, valuta asing, saham, dan sukuk.

Konsep akad dalam perspektif fikih dan bagaimana implementasi penggunaan akad dalam menerbitkan sukuk harus jelas terutama berkaitan dengan pemindahan kepemilikan antara penerbit sukuk dengan investor apakah terjadi pemindahan kepemilikan aset, kepemilikan hutang atau kepemilikan manfaat atas suatu barang. Dalam konsep fikih terdapat banyak jenis akad yang dapat digunakan dalam keuangan syariah baik pada pasar uang syariah maupun pada pasar modal syariah. Namun tidak semua akad syariah dapat diterapkan pada Pasar Modal Syariah karena produk yang ditawarkan lebih sedikit, berbeda penerapan pada Perbankan Syariah dengan produk yang lebih banyak dan bervariasi jenisnya.

b. Tujuan Akad

Dalam kaitan ini akad merupakan sarana untuk merealisasikan. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum akad ialah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan. Misalnya, jual beli, tujuan akadnya adalah memindahkan kepemilikan atas suatu benda dengan imbalan, sedangkan akibat hukum akad adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli. Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria:

- 1) Bersifat *objektif* (berada dalam akad sendiri, tidak berubah-ubah)
- 2) Menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain)

- 3) Merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan).¹³

c. Dasar Hukum Akad

Dalam menjalankan bisnis, akad memiliki peranan yang penting. Dalam syariat Islam telah ditegaskan tentang akad sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Maidah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibaca kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang di kehendaki-Nya”.¹⁴

Jumhur ulama mendefinisikan akad adalah pertalian antara ijab dan qabul yang di benarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Ijab adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak pertama) untuk menawarkan sesuatu. Sedangkan qabul adalah suatu pernyataan dari seseorang (pihak kedua) untuk menerima tawaran dari pihak pertama. Apabila antara ijab dan qabul yang dilakukan oleh kedua pihak saling berhubungan, maka terjadilah akad di antara mereka. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), akad adalah

¹³ Urbanus Uma Leu, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Jurnal Tahkim*, 10.1 (2014), 48–66.

¹⁴ Al-Qur'an dan Terjemahnya (Al- Maidah ayat 1)

kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.¹⁵

d. Hukum Akad

Menurut Jumhur ulama, hukum akad dibagi menjadi dua yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah yaitu akad yang terpenuhi semua akad dan rukunnya, sedangkan akad yang tidak sah yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya dinamakan akad *fasid* atau *batil*. Lain halnya dengan Hanafiyah yang membedakan antara akad *fasid* dan *batil*. Akad *fasid* menurut Hanafiyah yaitu akad yang dilarang secara *syara* seperti akad yang mengandung riba. Selanjutnya, akad *batil* yaitu akad yang tidak dilarang secara riil di dalam syariat, seperti jual beli bangkai.¹⁶

e. Asas-Asas Hukum Dalam Akad

1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium 'pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya'. Asas ini merupakan kebalikan dari asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Dalam hukum Islam, untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa bentuk-bentuk ibadah yang sah adalah bentuk-bentuk yang disebutkan dalam dalil-dalil Syariah.

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui asas kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun tanpa terkait

¹⁵ "Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, Bab II, Pasal 20,".

¹⁶ Nurlailiyah Aidatus Sholihah and Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 (2019), 137–50.

kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.

3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar Radha'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual.

4) Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awadhah*)

Hukum perjanjian Islam menekankan tentang adanya keseimbangan para pihak, baik kesimbangan antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikirkan resiko. Asas keseimbangan dalam transaksi (antara yang diberikan dan yang diterima) tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidak seimbangan prestasi yang mencolok.

5) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*), Apabila dalam pelaksanaan Akad terjadi suatu perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkan, maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.

6) Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak berusaha beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

7) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-Qur'an yang menegaskan "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa" [QS; 5:8]. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁷

f. Rukun Dan Syarat Akad

Rukun dan syarat merupakan hal yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian. Secara bahasa rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan". Sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan".

1) Rukun akad

Akad memiliki tiga rukun, yaitu adanya dua orang atau lebih yang melakukan akad, objek akad, dan lafal (*shigat*) akad.

a) Dua pihak atau lebih yang melakukan akad

Dua pihak atau lebih yang melakukan akad ini adalah dua orang pihak dipersyaratkan harus memiliki kelayakan untuk melakukan akad sehingga perjanjian atau akad tersebut dianggap sah. Kelayakan terwujud dengan beberapa hal berikut:

¹⁷ Septarina Budiwati, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018), 152–59.

pertama, kemampuan membedakan yang baik dan yang lagi *baligh* dan tidak dalam keadaan tercekal. Orang yang tercekal karena dianggap idiot atau bangkrut total, tidak sah melakukan perjanjian.

kedua, bebas memilih. Tidak sah akad yang dilakukan orang dibawah paksaan, kalau paksaan itu terbukti. Misalnya orang berutang dan butuh pengalihan utangnya, atau orang yang bangkrut, lalu terpaksa menjual barangnya untuk menutupi utangnya.

ketiga, akad itu dapat dianggap berlaku (jadi total) bila tidak memiliki pengandaian yang disebut *khiyar* (hak pilih). Seperti *khiyar* syarat (hak pilih menetapkan persyaratan), *khiyar ar-ru'yah* (hak pilih dalam melihat) dan sejenisnya.

b) Objek Akad

Yakni benda yang menjadi obyek akad, seperti barang yang dijual dalam akad jual beli, atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa, yang dihibahkan dalam akad *hibah*, yang digadai dalam akad *rahn* dan lain-lain.

c) Lafal (*shighat*)

Akad *Ijab qabul* merupakan ungkapan yang menunjukkan kerelaan/kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak/akad. Menurut Hanafiyah, *ijab* adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad. Di mana ia menunjukkan maksud/kehendak dengan penuh kerelaan, baik datangnya dari pihak penjual atau pembeli dalam jual beli.¹⁸

¹⁸ Ramli Semmawi, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010).

Shighat adalah ungkapan apapun yang menunjukkan keridhaan antara para pihak yang melakukan akad tersebut. *Shigat* terdiri dari *ijab* dan *qabul*. *Ijab* secara harfiah berarti *iltizam* (mewajibkan diri sendiri) dan *isbat* (menetapkan). Menurut ulama Hanafiyah *ijab* secara istilah adalah kehendak yang berasal dari satu pihak yang disampaikan kepada pihak lain. *Qabul* secara harfiah berarti *tasdiq* (membenarkan atau mengiyakan), *tallaqi* (mempertuamakan), dan *ahz* (menggambil); yaitu menerima atau menyetujui apa yang ditawarkan pihak pertama.

Adapun di dalam *shighat* tersebut memiliki dua bentuk, yakni *qauliyah* dan *mu'attah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut: *pertama*, *Al-Qauliyah* adalah yakni suatu ucapan atau yang memiliki kedudukan sama kuat (seperti tulisan) yang menunjukkan serah terima. *Kedua*, *Al-Mu'attah* adalah yakni suatu aktifitas mengambil dan memberikan tanpa melakukan aktivitas verbal. Seperti seseorang yang membeli di suatu toko yang tidak ditunggu pemilikinya, dan harganya sudah diketahui pembeli tersebut.

2) Syarat Akad

Ibn Manzūr lebih lanjut bahwa syarat adalah menetapkan sesuatu menjadi sebuah keharusan baik dalam akad jual beli maupun akad yang lainnya atau segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat *eksternal* (*khārijīy*), hal tersebut diungkapkan oleh ahli fukaha dan ahli usul fikih. Artinya jika syarat tidak terpenuhi maka meniadakan sesuatu yang disyaratkan (*masyrūt*) atau adanya syarat tidak mesti harus menjadikan adanya *masyrūt*. Seperti halnya dalam wudhu, hal tersebut menjadi keharusan

jika seseorang akan melakukan salat, namun adanya wadhu tidak memastikan bahwa harus adanya shalat. Atau jika dalam *muamalah* adanya uang atau alat tukar menjadi syarat dalam jual beli, namun adanya uang atau alat tukar tidak mengharuskan terjadinya jual beli.

Adapun syarat akad dibedakan menjadi empat macam, yaitu:

- a) Syarat terbentuknya akad
- b) Syarat keabsahan akad
- c) Syarat berlakunya akibat hukum akad
- d) Syarat mengikatnya akad¹⁹

Adapun syarat akad yaitu segala sesuatu yang dikaitkan pada tiadanya sesuatu yang lain, tidak pada adanya sesuatu yang lain, sedang ia bersifat eksternal. Maksudnya, tiadanya syarat mengharuskan tiadanya masyrut (sesuatu yang disyaratkan), sedang adanya syarat tidak mengharuskan adanya masyrut. Misalnya kecakapan pihak yang berakad merupakan syarat yang berlaku pada setiap akad sehingga tiada kecakapan menjadikan tidak berlangsungnya akad. Secara umum, syarat akad membahas tentang persyaratannya yang terdapat pada subjek dan objek akad.²⁰

g. Macam-Macam Akad

Akad dibagi menjadi dua jika ditinjau dari terpenuhinya rukun dan syarat akad, pembagiannya adalah sebagai berikut :

¹⁹ Muhamad Ulul Albab Musaffa, 'Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2020), 99–117.

²⁰ Ashabul Fadhli, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi e-Commerce', *Mazahib*, 2016, 1–19.

- 1) Berdasarkan keabsahannya menurut ketentuan syara'
 - a) Akad *Shahih*; adalah jika sudah memenuhi syarat dan rukun akad, maka akad ini dikatakan akad *shahih*. Pembagian Akad *shahih* ada dua macam, yaitu: pertama, akad *nafiz* adalah akad yang sudah memenuhi syarat dan rukun sebagai akad *shahih* dan tidak ada penghalang untuk melaksanakan akad ini. Kedua, akad *mawquf* adalah akad yang sudah memenuhi syarat dan rukun sebagai akad *shahih*, dan akad ini dilakukan oleh orang yang cakap secara hukum, tetapi ia tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad tersebut.
 - b) Akad Tidak Sah adalah akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya atau dalam akad ini terdapat kekurangan pada rukun dan syarat akad. Pembagian akad tidak sah ada dua macam, yaitu: pertama, akad *batil*, akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat disebut akad *batil*. Kedua, akad *fasid*, akad *fasid* adalah akad yang sifatnya tidak jelas.
- 2) Dari segi penamaan akad mempunyai dua macam, yaitu:
 - a) Akad *Musamma*, akad yang penamaannya sudah ditentukan syarat disebut akad *musamma*. Seperti: akad *bai'* atau jual beli, akad *wakalah*, akad *kafalah*, akad *ijarah* dan lain sebagainya.
 - b) Akad *Ghairu Musamma*, akad yang penamaannya diberikan masyarakat berdasarkan dengan keperluan sepanjang zaman dan tempat. Seperti: akad *istisna'*, akad *wakalah bil ujarah*, akad *ijarah muntahiya bittamlik*, dan lain sebagainya.²¹

²¹ Uyuunul Husniyyah, 'Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK', *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2020), 105–22.

3) Berdasarkan tanggungan, kepercayaan bersifat ganda

- a) Akad *dhaman*, yaitu akad mengalihkan tanggungan resiko atas kerusakan barang kepada pihak penerima. Pengalihan sebagai konsekuensi dari pelaksanaan akad tersebut, sehingga kerusakan barang yang telah diterimanya melalui akad tersebut berada dalam tanggungannya. Misalnya akad sewa menyewa dimana barang yang disewa merupakan amanah di tangan penyewa, akan tetapi disisi lain, manfaat barang yang disewanya merupakan tanggungannya sehingga apabila ia membiarkan barang yang disewanya tanpa ia manfaatkan, maka dia tetap wajib membayar sewanya.
- b) Akad amanah; yaitu akad dimana barang yang dialihkan melalui barang tersebut merupakan amanah di tangan penerima barang tersebut, sehingga dia tidak berkewajiban menanggung resiko atas barang tersebut, kecuali jika ada unsur kesengajaan dan melawan hukum. Jadi tanggung jawab kerusakan berada ditangan pemilik benda, bukan oleh yang memegang benda.
- c) Akad gabungan antara *dhaman* dan amanah ; akad yang mengandung dan dipengaruhi oleh dua unsur yaitu *dhaman* dan amanah. Seperti akad gadai.

4) Berdasarkan tujuan/niat aqid

- a) Akad *tabarru*; yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni karena mengharapkan pahala dari Allah.

- b) Akad *tijari*; akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan. Akad ini merupakan akad bisnis yang bersifat komersial.²²

2. Teori Khiyar

a. Pengertian Khiyar

Al-Khiyar ialah mencari kebaikan dari dua perkara; melangsungkan atau membatalkan atau proses melakukan pemilihan terhadap sesuatu. *Khiyar* menurut etimologi (bahasa) *al-khiyar* artinya pilihan. Pembahasan *al-khiyar* dikemukakan oleh para ulama *fiqh* dalam permasalahan yang menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi ekonomi. Sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam transaksi yang dimaksud.

Secara *terminology* para ulama *fiqh* mendefinisikan *al-Khiyar* dengan hak pilih salah satu atau kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi. *Khiyar* ini dilaksanakan dengan maksud untuk menjamin kebebasan berfikir antara penjual dan pembeli.²³ *khiyar* ini yaitu pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas benda yang dijualnya.²⁴ Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam

²² Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2012) h. 87

²³ Dewi Sri Indriati, 'Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2.2 (2016).

²⁴ Fathimah Az-zahra and Eva Misfah Bayuni, 'Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian Di Toko Fashion Nafara Style', *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, 9–14.

transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam *fiqh* muamalah disebut *khiyar*.

Hak pilih (*khiyar*) ditetapkan syari'at Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata khususnya masalah ekonomi. *Khiyar* ini penting dalam transaksi untuk menjaga kepentingan, kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak yang melakukan transaksi serta melindungi mereka dari bahaya yang mungkin menimbulkan kerugian bagi mereka, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya. Status *khiyar*, menurut ulama' *fiqh* adalah disyari'atkan atau dibolehkan karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.²⁵

b. Dasar Hukum Khiyar

Dalam syariat islam telah ditegaskan tentang akad sebagaimana firman Allah dalam Q.S An- Nisa (4) :29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”²⁶

²⁵ Moh Ah Subhan ZA, ‘Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam’, *Akademika*, 11.01 (2017).

²⁶ Qur'an Kemenag 2019, Q.S An-Nisa 4: (29)

c. Hukum Khiyar Dalam Jual Beli

Hak *khiyar* dalam jual beli, menurut Islam dibolehkan, apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, tergantung keadaannya (kondisinya) barang yang diperjualbelikan. Menurut Abdurrahman al—Jaziri, status *khiyar* dalam pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan, karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.

Di abad modern yang serba canggih, dimana sistem jual beli semakin mudah dan praktis, masalah *khiyar* ini tetap diberlakukan, hanya tidak menggunakan kata-kata *khiyar* dalam mempromosikan barang yang di jualnya, tetapi dengan ungkapan singkat dan menarik, misalnya teliti sebelum membeli. Ini berarti bahwa pembeli diberikan hak *khiyar* secara hati-hati dan cermat dalam menjatuhkan pilihannya untuk membeli, sehingga ia merasa puas terhadap barang yang benar-benar dia inginkan.²⁷

d. Macam-Macam Khiyar

Salah satu prinsip dalam jual beli menurut syari'at Islam adalah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Hak tersebut dinamakan *khiyar*. Hikmahnya adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi itu sendiri, memelihara kerukunan, hubungan baik serta menjalin cinta kasih di antara sesama manusia. Adakalanya seseorang sudah terlanjur membeli barang, sekiranya hak *khiyar* ini tidak ada, maka akan menimbulkan penyesalan salah satu pihak dan dapat menjurus pada kemarahan,

²⁷ Khairiah Elwardah, 'Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5.2 (2019), 300–314.

kedengkian, dendam dan persengketaan dan juga perbuatan buruk lainnya yang dilarang oleh agama.

Syari'at bertujuan melindungi manusia dari keburukan-keburukan itu, maka syari'at menetapkan adanya hak *khiyar* dalam rangka tegaknya keselamatan, kerukunan dan keharmonisan dalam hubungan antar manusia. Berdasarkan dari hal tersebut ada beberapa macam *khiyar* yang perlu untuk diketahui. Adapun macam *khiyar* tersebut antar lain:

1) Khiyar Majelis

Khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua belah pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Artinya suatu transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan atau salah seorang diantara mereka telah menentukan pilihan untuk menjual atau membeli. *Khiyar* ini hanya berlaku dalam suatu transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

Khiyar majlis adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan (*mem-fasakh*) kontrak selama mereka masih berada ditempat diadakannya kontrak (majlis akad) dan belum berpisah secara fisik. *Khiyar* ini terbatas hanya pada akad-akad yang diselenggarakan oleh dua pihak seperti akad *muawazhot* dan *ijaroh*. Madzhab yang sangat vokal membela kedudukan *khiyar majlis* adalah mazhab Syafi, sedangkan mazhab Maliki dan Hanafi menentang keberadaan *khiyar majlis* dalam akad.²⁸

²⁸ Mujiatun Ridawati, 'Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi', *Tafaquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016), 80–92.

2) Khiyar Syarat

Artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang, seperti kata si penjual, "Saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar dalam tiga hari atau kurang dari tiga hari." *Khiyar* syarat boleh dilakukan dalam segala macam jual beli, kecuali barang yang wajib diterima di tempat jual beli, seperti barang-barang riba. Masa *khiyar* syarat paling lama hanya tiga hari tiga malam, terhitung dari waktu akad. Barang yang terjual itu sewaktu dalam masa *khiyar* kepunyaan orang yang mensyaratkan *khiyar*, kalau yang *khiyar* hanya salah seorang dari mereka. Tetapi kalau kedua-duanya mensyaratkan *khiyar*, maka barang itu tidak dipunyai oleh seorang pun dari keduanya.

Jika jual beli sudah tetap akan diteruskan, barulah diketahui bahwa barang itu kepunyaan pembeli mulai dari masa akad. Tetapi kalau jual beli tidak diteruskan, barang itu tetap kepunyaan si penjual. Untuk meneruskan jual beli atau tidaknya, hendaklah dengan lafaz yang jelas menunjukkan terus atau tidaknya jual beli. Bila yang dijual itu termasuk barang yang rusak dalam waktu yang telah dijanjikan (disyaratkan), maka batal akadnya.

Khiyar syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu akad atau di *majlis* akad. Lain halnya jika disebutkan secara mutlak tidak menjelaskan beberapa lama atau disebutkan lebih dari tiga hari. Maka bila lebih dari tiga hari, akadnya tidak sah. Merusak akad dimasa *khiyar* terjadi dengan semacam ucapan "Aku rusak jual beli" sebagaimana "Barang jualan saya tarik kembali". Sedang kelanjutan akad selama *khiyar* terjadi dengan semacam "Aku lanjutkan jual beli" sebagaimana "Aku teruskan jual beli".

Khiyar syarat ialah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli, selama masih tenggang waktu yang ditentukan. Dalam tenggang waktu yang disyaratkan itu dapat dilakukan pembatalan jual beli yang dengan sendirinya masing-masing pihak mengembalikan barang dan uang yang pernah diterimanya apabila tenggang waktu itu telah habis, maka dengan sendirinya hilanglah hak *khiyar*, dan akad tersebut pun tidak dapat dibatalkan. Misalnya, seorang pembeli berkata: “Saya beli barang ini dari engkau, dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama lima hari.”

Khiyar syarat ini terdapat pada akad lazim yang menerima *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli. Karena manfaatnya kelihatan di dalamnya, yaitu adanya pilihan membatalkan akad apabila hal ini dikehendakinya dalam masa yang ditentukan *syara'* melakukan hak *khiyar* sebagaimana akan disinggung didepan. Dengan demikian, apabila seseorang dalam masa yang ditentukan tersebut, tidak ada hak kepadanya melakukan *khiyar* setelahnya. Tujuan disyariatkannya *khiyar* syarat ini adalah untuk memelihara hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual.

Berkenaan dengan masa berakhirnya *khiyar* syarat, para ulama mengemukakan hal sebagai berikut:

- a) Masa akad berakhir atau akad dibatalkan atau dianggap sah oleh pemilik *khiyar*, baik melalui pernyataan atau tindakan.
- b) Tenggang waktu *khiyar* jatuh tempo, tanpa ada pernyataan apakah mau diteruskan atau tidak jual beli itu dari pemilik *khiyar*, dan jual beli hukumnya

menjadi sempurna dan sah.

- c) Objek yang diperjualbelikan hilang atau rusak ditangan yang berhak *khiyar*. Apabila *khiyar* milik penjual, maka jual beli menjadi batal, sedangkan apabila milik pembeli, maka jual beli hukumnya menjadi mengikat dan tidak boleh dibatalkan lagi oleh pembeli.
- d) Terdapat penambahan nilai objek yang diperjualbelikan ditangan pembeli dan hak *khiyar* ada dipihaknya. Apabila penambahan itu berkaitan dengan objek jual beli, dan tanpa campur tangan pembeli, seperti susu kambing, atau penambahan itu akibat dari perbuatan pembeli, seperti rumah diatas tanah yang menjadi objek jual beli, maka hak *khiyar* menjadi batal. Akan tetapi apabila tambahan itu bersifat terpisah dari *objek* yang diperjualbelikan, seperti anak kambing yang lahir atau buah-buahan dikebun, maka hak *khiyar* tidak batal, karena *objek* jual beli dalam hal ini adalah kambing atau tanah dan pohon, bukan hasil yang lahir dari kambing atau pohon itu.²⁹

3) Khiyar Aib

Khiyar Aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Hak itu digariskan oleh hukum dan pihak-pihak yang terlibat tidak boleh melanggarnya dalam kontrak. Kebaikan dari hak ini adalah pembeli yang menemukan cacat pada barang yang dibeli mempunyai hak untuk mengembalikannya kepada penjual, kecuali dia mengetahui cacat itu sebelum dibelinya. Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar aib* ini, menurut Wahbah Zuhaily adalah setiap transaksi yang

²⁹ Eko Kurniawanto and Abd Rachim, 'Judul Penelitian Hukum Jual Beli *Khiyar* Dalam Islam', *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari'ah*, 2019.

rusak dari asal fitrahnya sehingga mengurangi nilainya menurut adat yang berlaku, seperti kadaluarsa, rusak, atau berubah warna.³⁰

Khiyar‘aib ini merupakan proses transaksi jual beli dengan syarat barang yang dijual belikan harus sempurna dan tidak dalam kondisi cacat. Seperti perkataan seseorang: “saya akan membeli gerobak ini dengan harga 1 juta, namun jika ada yang rusak saya akan mengembalikan gerobak yang saya beli ini”. Seperti yang telah diungkapkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dari Aisyah, r.a. Yakni seorang membeli budak, setelah itu, budak tersebut disuruh berdiri didekatnya, kemudian diketahui pada diri budak itu ada cacat, kemudian dilaporkan kepada Rasulullah, maka budak itu dikembalikan pada si penjual.

Khiyar‘aib berhubungan dengan ketiadaan kriteria yang diduga sebelumnya. *Khiyar*‘aib adalah suatu hak pembatalan jual beli dan pengembalian barang yang diakibatkan penemuan adanya cacat/rusak dalam suatu barang yang diperjualbelikan, baik aib itu ada pada waktu transaksi atau baru terlihat setelah proses transaksi namun belum melaksanakan serah terima barang tersebut. Point penting dari *khiyar* ini adalah adanya cacat (aib) yang mengakibatkan menurunnya harga dan nilai bagi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut.

Para ulama memberikan pendapat bahwa pengembalian barang karena cacat/rusak tersebut boleh dilaksanakan pada waktu akad sedang berlangsung. Jika akad ditandatangani dan pembeli mengetahui adanya cacat pada barang, maka akad tersebut sah dan tidak ada *khiyar* setelahnya. Alasannya, dia bersedia menerima

³⁰ Dafiqah Hasanah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, ‘Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), 249–60.

barang dan kondisinya. Namun, meskipun pembeli tidak mengetahui adanya cacat pada barang tersebut dan menemukannya setelah kontrak di tanda tangani, kontrak tersebut dianggap benar dan pembeli memutuskan apakah akan mengembalikan barang tersebut atau ganti rugi sesuai dengan cacat tersebut.³¹

4) Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah adalah *khiyar* atau pilihan untuk meneruskan akad atau membatalkannya, setelah barang yang menjadi objek akad dilihat oleh pembeli. Hal ini terjadi dalam kondisi dimana barang yang menjadi objek akad tidak ada dimajelis akad. Kemudian setelah pembeli melihat langsung kondisi barang yang dibelinya, apabila setuju ia bisa meneruskan jual belinya dan apabila tidak setuju ia boleh membatalkannya. Adapun syarat berlakunya *khiyar ru'yah* ini adalah sebagai berikut:

- a) Objek akad harus berupa barang bukan uang. Dengan demikian dalam jual beli uang, *khiyar* tidak berlaku.
- b) Objek akad belum dilihat. Apabila objek akad sudah dilihat sebelum dibeli maka *khiyar* tidak berlaku (Abdurrahman, T.Th: 338).

Adapun syarat mengugurkan *Khiyar ru'yah* antara lain:

- a) Permuatan *ikhtiari*, hal ini ada dua macam yaitu kerelaan atau persetujuan secara jelas (*shahih*).
- b) Kerelaan secara *dilalah* (petunjuk) yaitu seperti tindakan pembeli untuk menerima barang setelah dilihat.

³¹ Fatihul Khoir, 'Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online', *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9.2 (2022), 127–38.

c) Perbuatan *dharuri* yakni setiap perbuatan yang mengugurkan *khiyar* kecuali kematian pembeli.³²

5) *Khiyar Ghabn* (*khiyar* lantaran penipuan)

Khiyar ghabn, artinya jika penjual berkata kepada pihak pembeli nilai barang ini menyamai nilai barang sejenis lainnya yang jumlahnya lebih banyak dan engkau tidak mendapati barang sejenis lainnya yang sepadan dengan barang ini, sehingga penjual lalu menjual barang dengan perhitungan 5 banding 20 misalnya, dalam keadaan yang demikian, maka pihak yang *maghbun* (tertipu) lagi *maghrur* (terkecoh), memiliki hak *khiyar* untuk membatalkan akad jual belinya.³³

Hak pembeli yang tertipu untuk memfasakh dianggap hilang jika telah membelanjakan barang dagangan tersebut setelah mengetahui adanya penipuan yang besar, atau telah membangun bangunan di atas tanah yang dibeli, atau jika barang dagangan rusak, dikonsumsi atau menjadi cacat. *Khiyar al-ghabn* memiliki tiga bentuk:

a) *Talaqqi ar-rukban* (menemui orang yang berkendaraan) yaitu mereka yang datang dari jauh dengan membawa barang untuk dijual, sekalipun mereka berjalan kaki. Tindakan ini menurut jumhur ulama adalah haram, dan menurut ulama Hanafiyah adalah makruh, meskipun pertemuan tidak bertujuan untuk menemui mereka. Apabila orang yang menemui mereka membeli sesuatu dari mereka atau menjual sesuatu pada mereka, maka mereka diberi hak *khiyar*

³² Leni Masnidar Nasution, 'Hak *Khiyar* Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13.1 (2019), 61–72.

³³ Osman El-Khosht Mohamed, *Fiqh An-Nisa. Terjemahan Abu Ihmadil Laha. Fiqh Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013).

jika mereka telah pergi ke pasar dan mengetahui bahwa mereka telah tertipu dengan unsur penipuan yang di luar kebiasaan.

- b) Merugikan dalam bentuk *najasy* “menambah harga barang dagangan”. *najasy* adalah penjual yang menambah harga barang dagangannya, akan tetapi ia tidak bermaksud menjualnya, dia hendak meninggikan harganya untuk pembeli.³⁴ *Najasy* tidak akan terjadi kecuali dengan kecerdikan orang yang menambah harga barang dan kebodohan (ketidaktahuan) pembeli. Jadi, apabila pembeli mengetahui tapi terbujuk, maka ia tidak diberi hak *khiyar* karena ketergesa-gesaan dan kekurangan perhatiannya. Apabila orang yang menambah harga barang dan tidak menginginkan untuk membelinya atau tidak bekerja sama dengan penjual, atau penjual menambah sendiri harganya, sedang pembeli tidak mengetahui hal tersebut, maka pembeli dapat menggunakan hak *khiyar* antara mengembalikan barang dagangan atau mengambilnya karena adanya pembujukan.
- c) *Khiyar al-ghabn* yang mengharuskan hak *khiyar* pembeli (*ghabnu al-murtasil*). *Al-murtasil* adalah pembeli yang tidak tahu harga dan tidak suka mengurangi harga. Akan tetapi, ia bersandar kepada kejujuran penjual demi keselamatan rahasianya. Jika dirugikan dengan keterlaluhan, ditetapkan baginya *khiyar*. Dalam arti lain *Al-murtasil* adalah orang yang tidak mengetahui nilai barang dagangan, baik penjual maupun pembeli, dan tidak pandai menawar.

³⁴ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, Ringkasan Fikih Lengkap, (terj: Asmuni) (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 505.

Khiyar ini dibolehkan menurut ulama Hanafiyah jika penipuannya mengandung bujukan (*taghrir*). Karena itulah, *khiyar* ini disebut *khiyar ghabn ma'a taghrir* (*khiyar* penipuan bersama bujukan). Jika terjadi penipuan dalam jual beli dengan penipuan yang keluar dari kebiasaan, yang merasa dirugikan di antara keduanya diberi hak *khiyar* antara tetap menahan barang yang dibeli atau mengembalikannya lagi.

6) *Khiyar Tadlis* (hak pilih karena adanya manipulasi)

Khiyar Tadlis, artinya *khiyar* ini terjadi apabila penjual menyamakan barang yang dijual seperti menaruh barang dagangannya yang baik diatas yang jelek dibagian bawah. *Tadlis* terbagi dua macam yaitu:

- a) Menyembunyikan cacat. Menurut ulama Hanafi ini dinamakan *khiyar aib*.
- b) Perbuatan yang dapat menambah harga barang, sekalipun tidak cacat. Seperti mengumpulkan air penggiling biji kemudian melepaskannya ketika memamerkannya untuk dijual guna untuk percepatan putarannya, sehingga pembeli menyangka bahwa secepatnya perputaran itu memang sifatnya. Penjual pun menambah harganya. Kedua *khiyar* ini mengembalikan barang bagi pembeli jika ia tidak mengetahuinya atau tetap membelinya.³⁵

7) *Khiyar Ta'yin*

Khiyar ta'yin adalah hak yang dimiliki oleh orang yang menyelenggarakan akad (terutama pembeli) untuk menjatuhkan pilihan diantara tiga sifat barang yang ditransaksikan. Biasanya barang yang dijual dibedakan dengan tiga kualitas yaitu biasa, menengah dan istimewa. Pembeli diberikan hak pilih (*ta'yin*) untuk mendapatkan barang yang terbaik menurut penilaiannya sendiri tanpa mendapatkan

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2012).

tekanan dari pihak manapun juga. *Khiyar* ini pun belaku hanya pada akad yang mengandung tukar balik seperti jual beli.³⁶ Akan tetapi tidak semua fuqaha sepakat dengan *khiyar* ini karena menurut mereka wujud *khiyar* ini mengindikasikan adanya ketidakjelasan barang yang ditransaksikan. Padahal dalam syarat sebuah akad, barang yang diperjual belikan haruslah jelas dan terang keberadaan maupun sifatnya karena dengan adanya *khiyar ta'yin* seakan-akan bertentangan dengan syarat sah akad jual beli.

Jumhur ulama fiqh tidak memperbolehkan *khiyar ta'yin* dengan alasan dalam akad jual beli ada ketentuan bahwa barang yang diperdagangkan harus jelas baik kualitas dan kuantitasnya. Menurut mereka dalam persoalan *khiyar ta'yin* bahwa identitas barang yang dibeli belum jelas. Oleh sebab itu, ia termasuk kedalam jual beli *alina'dum* (tidak jelas identitasnya yang dilarang syara').

Ulama Mazhab Hanafi yang memperbolehkan *khiyar ta'yin* mengemukakan tiga syarat untuk sahnya *khiyar* ini yaitu:

- a) Pilihan dilakukan terhadap barang sejenis berbeda kualitas dan sifatnya.
- b) Barang itu berbeda nilainya.
- c) Tenggang waktu untuk *khiyar ta'yin* ini harus ditentukan, yaitu menurut Imam Abu Hanafi tidak boleh lebih dari tiga hari. Menurut ulama mazhab Hanafi, hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat pemindahan hak milik yang berupa materi dan mengikat kedua belah pihak.

Abu Hanifah dan juga kedua sahabatnya, Abu Yusuf dan Muhammad membolehkan *khiyar ta'yin* mengingat hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan

³⁶ Yulia Hafizah, 'Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami', *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3.2 (2012).

bisnis. Seumpama seperti seseorang yang sangat membutuhkan sebuah barang namun ia belum mengetahui kegunaan dari barang tersebut secara optimal serta kualitasnya seperti apa untuk itu diperlukan konsultasi terlebih dahulu dengan orang yang ahli dalam bidang tersebut agar pembeli dapat memilih jenis barang dengan bijak dan tepat guna. Adapun syarat dari *khiyar ta'yin* yakni barang tersebut bertingkat-tingkat baik kualitas dan jenisnya serta masa *khiyar* ini harus tertentu dan dijelaskan. Jika pembeli sudah menjatuhkan pilihannya pada salah satu jenis barang yang ditawarkan maka akad sudah terjadi dan kepemilikan sudah berpindah tangan.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)” untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Hal ini bertujuan agar terciptanya keselarasan *persepsi* dalam memahami pokok masalah dan pembahasan selanjutnya.

1. Hak Khiyar

Hak *khiyar* merupakan salah satu bagian terpenting dalam jual beli untuk memberikan kebebasan, keadilan dan kemaslahatan bagi masing-masing pihak yang sedang melakukan transaksi. Hak *Khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang-orang yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi yang mereka lakukan, sehingga kemaslahatan yang dituju dalam suatu transaksi tercapai dengan sebaik-baiknya.

Dalam transaksi jual beli pihak penjual dan pembeli memiliki pilihan untuk menentukan apakah mereka betul-betul akan membeli atau menjual, membatalkannya dan atau menentukan pilihan diantara barang-barang yang ditawarkan. Pilihan untuk meneruskan atau membatalkan dan menjatuhkan pilihan diantara barang yang ditawarkan, jika dalam transaksi itu ada beberapa item yang harus dipilih, dalam fiqh muamalah disebut khiyar.

Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Terlebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat memanipulasi produknya.³⁷

2. Jual Beli

Jual beli adalah jenis aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang mendorong pertukaran hak milik atas produk atau jasa dari tangan penjual ke tangan pembeli. Jual beli adalah persetujuan saling mengikat anatar penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.³⁸ Jual beli dalam bahasa Arabnya disebut dengan *al-bay'*. Artinya tukar menukar atau saling menukar. Menurut terminologis adalah “tukar menukar harta atas dasar suka sama suka”. Menurut Ibn Qudamah yang

³⁷ M A Nainunis, ‘Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual-Beli’, *Jurnal Al-Mizan*, 60.

³⁸ Hade Chandra Batubara and Tuti Anggraini, ‘Penerapan Kontrak Jual Beli’, *Jurnal EMT KITA*, 7.1 (2023), 1–10.

dikutip oleh Rahmad Syafei pengertian jual beli adalah “tukar menukar harta untuk saling dijadikan hak milik”.³⁹

Dalam kesepakatan jual beli terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Penjual adalah seseorang yang menjual barang atau jasanya ke konsumen/pembeli. Sedangkan pembeli adalah seseorang yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu dan disebut dengan konsumen. Kegiatan jual beli tidak selamanya berjalan dengan baik, pasti ada beberapa orang yang jahat dan merugikan salah satu pihak dalam jual beli. Maka dari itu diperlukannya sebuah hukum yang dapat mengatur jalannya sebuah transaksi jual beli, sehingga tidak ada pihak yang akan dirugikan.⁴⁰ Secara terminology terdapat beberapa definisi para ulama diantaranya oleh ulama hanafiyah memberi pengertian dengan saling menukarkan harta dengan harta melalui cara tertentu atau dengan makna tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.

Menurut kitab *Fathul mu'in* karangan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz dijelaskan: menurut bahasanya, jual beli adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan menurut syara' ialah menukarkan harta dengan harta pada wajah tertentu. Dalam kitab *Kifayatul Akhyar* karangan Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini diterangkan lafaz Bai' menurut Lughat artinya: memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu yang lain. Bai' menurut syara' jual beli artinya: membalas suatu harta benda seimbang dengan harta benda yang lain, yang

³⁹ Siti Mujiatun, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.2 (2014).

⁴⁰ Puteri Asyifa Octavia Apandy and Panji Adam, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), 12–18.

keduanya boleh dikendalikan dengan ijab qabul menurut cara yang dihallowkan oleh syara'.

Ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa makna khusus pada pengertian pertama tadi adalah ijab dan qabul atau juga bisa melalui saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjualbelikan itu harus bermanfaat bagi manusia seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan. Sayid Sabiq mendefinisikan jual beli dengan arti saling menukar harta dengan harta atas dasar suka sama suka.

Sementara Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik. Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi rukun dan syarat dari jual beli sementara rukun dan syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar jual beli itu dipandang sah karena jual beli merupakan suatu akad maka harus dipenuhi rukun dan syaratnya.

Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beeli hanya ijab ddan qabul. Menurut ulama Mazhab Hanafi yang menjadi rukun jual beli hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Ada dua indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan dari kedua belah pihak yaitu dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) dan dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).

Jumhur ulama membagi rukun jual beli menjadi empat:

- a) Orang yang berakad
- b) Sighat

- c) Ada barang yang dibeli
- d) Ada nilai tukar pengganti barang

Ulama Fiqih sepakat bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Kerelaan ini dapat terlihat pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, *ijab* dan *qabul* harus diungkapkan dengan jelas sehingga tidak terjadi penipuan dan dengan *ijab qabul* dapat mengikat kedua belah pihak.⁴¹

Apabila *ijab qabul* telah diucapkan dalam transaksi, secara otomatis kepemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Ulama fiqih menjelaskan bahwa syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang mengucapkannya harus telah akil baligh dan berakal, sedangkan menurut Ulama Mazhab Hanafi mensyaratkan hanya telah berakal saja. Kedua, *qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Ketiga, *ijab* dan *qabul* harus dilakukan dalam satu transaksi, dan tidak boleh terpisah. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan transaksi harus hadir pada waktu yang bersamaan.

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya dibagi menjadi dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum kemudian dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah terbilang sangat beragam. Jumlahnya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan. Namun demikian, diantara beragam bentuk akad jual beli tersebut dikategorikan dengan spesifikasi tertentu. Jika dilihat dari

⁴¹ Syaifullah Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371–87.

objek transaksinya, akad jual beli dapat dikategorikan menjadi 4 macam yaitu : pertama, *Bai'Al-Muqayadlah* adalah pertukaran atau jual beli riil asset ('ain, benda, komoditas) dengan riil asset seperti pertukaran pakaian dengan bahan makanan. Kedua, *Al-Bai' Al-Muthlaq* adalah jual beli atau antaran riil asset dengan financial asset (uang) yakni jual beli barang dengan harga tertentu. Ketiga, *Ash-Sharf* adalah jual beli uang dengan uang (transaksi valas). Keempat, *As-Salam* adalah harga atau uang diserahkan pada saat kontrak, sedangkan barang diserahkan dikemudian hari.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

a) Jual beli benda yang kelihatan

Maksudnya adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada didepan penjual dan pembeli, seperti membeli beras dipasar dan boleh dilakukan.

b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji


Sama dengan jual beli *salam* (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu.⁴²

D. Kerangka Pikir

Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare). Fokus penelitian ini pada Pelaksanaan Hak *Khiyar* Dalam Jual Beli Pakaian. Penelitian ini

⁴² Munir Salim, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86.

menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebuah kerangka pikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. Penelitian ini menggunakan teori akad dan teori *khiyar*.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Ditinjau terhadap Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Kota Parepare menggunakan pendekatan *kualitatif*. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu menggambarkan permasalahan dengan cara mengumpulkan data, dokumen dan informasi yang aktual dengan cara turun langsung ke lokasi. Data-data yang diperoleh diinterpretasikan dalam bentuk pemaparan kemudian dianalisis untuk lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan.

Penelitian lapangan dengan pendekatan *kualitatif* yaitu penelitian yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.⁴³ Alasan menggunakan penelitian *kualitatif* yaitu dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam mengenai *khiyar* di Pasar Senggol Kota Parepare yang nantinya informasi yang didapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melaksanakan kegiatan penelitian ini untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Lokasi penelitian ini adalah

⁴³ Lukas S Musianto, 'Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2 (2002), 123–36.

di Pasar Senggol Kota Parepare. Penelitian ini akan dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan.

2. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 (dua) bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini kepada penjual dan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare yang belum banyak mengetahui bagaimana pelaksanaan hak *khiyar* yang benar, akan dimintai keterangan tentang bagaimana pembeli dan penjual permasalahan yang ada tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dalam penelitian merupakan penelitian lapangan (*field iresearch*) yang memfokuskan pada kasus yang terjadi dilapangan (Pasar Senggol Kota Parepare) dengan tetap merujuk pada konsep-konsep yang ada seperti sumber dari kepustakaan maupun dari subjek penelitian sebagai bahan data pendukung.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini didapat dari sumber *primer* dan sumber *sekunder* yaitu:

- a) Sumber Data *Primer* yaitu data yang diperoleh langsung dari *responden* yang diteliti⁴⁴, data yang dikumpulkan yaitu data yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada penjual yang melaksanakan praktik jual beli pakaian, pengunjung Pasar Senggol Kota Parepare yang selaku subjek atau informan penelitian.
- b) Sumber Data *Sekunder* adalah informasi umumnya bukti yang berada satu langkah atau lebih dari peristiwa yang sesungguhnya⁴⁵, Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Dan Pengelolaan Data

Metode pengumpulan data yang umum digunakan adalah wawancara. Ini adalah proses komunikasi atau interaksi antara penulis dan informan atau subjek penelitian untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab. *Observasi* adalah suatu kegiatan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab suatu subjek penelitian dengan menggunakan panca indra penglihatan, penciuman, dan pendengaran serta wawancara.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan. Teknik digunakan karena dapat mempertajam *metodologi*, memperkuat kajian

⁴⁴ Yuniarti Wahyuningrum, 'Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)' (Brawijaya University, 2014).

⁴⁵ Retnaning Tyas Ayu Novitasari and Muhammad Hanif, 'Tari Kecatan Dalam Tradisi Keduk Beji Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi (Makna Simbolis Dan Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal)', *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7.01 (2017).

teoretis, dan mempermudah memperoleh informasi mengenai penelitian sejenis. Adapun sumber kepustakaan yang digunakan adalah buku, jurnal, dan penelitian yang berkaitan.

2. Penelitian di lapangan

Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di lapangan yaitu:

a) Observasi

Observasi yaitu kegiatan dilakukan langsung oleh peneliti ke lapangan untuk melihat langsung proses pemasaran jual beli yang digunakan pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan *observasi* digunakan bila, penelitian yang berkaitan dengan proses kerja, perilaku manusia, gejala-gejala alam, dan bila *responden* yang diamati tidak terlalu besar.⁴⁶

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mencari tahu bagaimana penerapan *khiyar* dan apa saja kendala dalam menerapkan *khiyar* serta bagaimana cara penyelesaiannya. Peneliti datang ke lokasi penelitian yaitu di pasar senggol kota parepare, tetapi peneliti tidak terlibat dalam praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare.

b) Wawancara

Wawancara (*interview*) secara umum adalah suatu percakapan antara dua atau lebih orang yang dilakukan oleh pewawancara dan narasumber. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi wawancara adalah suatu bentuk komunikasi

⁴⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015).

lisan yang dilakukan secara terstruktur oleh dua orang atau lebih, baik secara langsung maupun jarak jauh.⁴⁷

Wawancara dilakukan dengan cara berdialog langsung dengan informan di lokasi penelitian. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 4 penjual pakaian dan 4 pembeli yang ada di pasar senggol kota parepare. Dalam melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli penulis dibantu dengan *camera*.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu bentuk kegiatan atau proses dalam menyediakan berbagai dokumen dengan memanfaatkan bukti yang akurat berdasarkan pencatatan dari berbagai sumber.⁴⁸ Dengan kata lain, proses penyampaiannya dilakukan melalui data tertulis yang memuat garis besar data yang akan dicari dan berkaitan dengan judul penelitian.

Metode pengumpulan data ini peneliti gunakan untuk memperoleh tentang daerah lokasi penelitian yang meliputi sejarah berdirinya pasar, profil umum Pasar Senggol Kota Parepare serta dokumentasi ketika sedang melakukan wawancara kepada penjual dan pembeli pakaian.

F. Uji Keabsahan Data

Dalam teknik penjamin keabsahan data memakai *triangulasi* sumber yaitu penulis mewawancarai penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare kemudian dalam materi yang sama penulis mewawancarai pembeli yang pernah berbelanja di

⁴⁷ Asep Nanang Yuhana and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 7.1 (2019), 79–96.

⁴⁸ Hajar Hasan, 'Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri', *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2.1 (2022), 23–30.

Pasar Senggol Kota Parepare. Dalam materi yang sama, penulis mendapatkan informasi yang sama antara penjual dan pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare, maka data dapat dikatakan valid.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan bahan-bahan lain yang dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis *deskriptif* bersifat *induktif* yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu, kemudian berkembang menjadi teori.⁴⁹ Untuk melakukan analisis data *kualitatif* ini, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Data Reducation*
 - a) Mengumpulkan data
 - b) Mengfokuskan data sesuai penelitian
 - c) Mengkategorikan data
2. *Data display* (penyajian data) data yang sudah disempurnakan disajikan dalam bentuk narasi.
3. *Conclusion/verification* (Penarikan simpulan dan verifikasi data) yaitu tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 334.

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti buat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Hak Khiyar dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar Senggol Kota Parepare

Pada praktek jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare, para pedagang melakukan jual beli pakaian ada yang berjualan selama 11 tahun, 5 tahun, 20 tahun, dan 4 tahun. Berdasarkan wawancara dengan para penjual pakaian tersebut mereka berjualan pakaian karena turun temurun dari orang tuanya, diajak teman untuk berjualan pakaian, dan karena keuntungan menjual pakaian lebih besar.

Pengakuan pedagang dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare sebagian besar cara penjual pakaian menjual pakaiannya sama halnya dengan penjual pakaian ditempat lain. Penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare memajangkan berbagai jenis dan motif pakaiannya yang berbeda-beda dan ukuran yang lain dari motif yang sama dengan yang dipajang tidak penjual pajang, karena agar menghemat tempat dan motif yang lainnya bisa dipajang.

Dari hasil wawancara oleh pihak penjual.

Khaerani Nasir mengatakan :

“kalau saya ku pajang semua berbagai jenis pakaian dan motifnya supaya konsumen tertarik belanja ditempat saya. Kalau untuk jenis ukurannya saya hanya disimpan dulu nanti jika ada konsumen yang ingin motif tersebut dengan ukuran yang lain baru saya keluarkan”⁵⁰

⁵⁰ Khaerani Nasir, *Hasil Wawancara* (Bau Massepe, 8 April 2023)

Sutra mengatakan :

“biasanya yang kupajang berbagai jenis pakaian supaya terlihat banyak jenis barang yang berbeda ditoko. Tetapi kalau soal warna lainnya dan ukurannya biasanya saya tidak pajang karena banyak mengambil tempat. Jadi jika ada konsumen yang ingin warna dan ukuran yang lain sesuai dengan jenis dan motif yang dipajang baru saya perlihatkan”⁵¹

Pada umumnya penjual menawarkan barang dagangannya kepada konsumen untuk melihat pakaian yang dijualnya dengan mengatakan “*cari apaki cewek, masukki lihat-lihat didalam*” supaya agar konsumen mampir dan ada barang yang cocok untuk konsumen beli.

Ketika konsumen menghampiri toko, penjual menawarkan pakaian yang dijual dengan memperlihatkan barang yang menurutnya bagus dan menjelaskan model serta kualitas barangnya. Penjual biasanya membandingkan barang yang menurutnya lebih bagus dari barang yang lain. Tentunya hal tersebut dibandingkan karena kualitas dan perbedaan harganya. Sebelum penjual menawarkan barang yang bagus, biasanya konsumen memilih barang yang dicari, lalu dengan cepat penjual menawarkan barang yang menurutnya bagus. Tetapi tidak jarang konsumen tidak jadi membeli pakaian di toko yang sudah dia lihat barangnya karena tidak ada barang yang cocok dengan keinginan konsumen.

Selanjutnya, apabila konsumen mendapatkan pakaian yang hendak dia beli, konsumen menanyakan harga pakaian tersebut, lalu penjual memberikan harga tawaran yang artinya harga yang diberikan penjual bisa melakukan negosiasi untuk mencapai harga yang sesuai konsumen inginkan. Namun sering kali konsumen tidak

⁵¹ Sutra, *Hasil Wawancara* (Abu Bakar Lambogo, 8 April 2023)

jadi membeli karena tidak sesuai dengan harga yang diinginkan. Penjual menerima dan memperbolehkan apabila konsumen tidak jadi membeli.

Dari Hasil Wawancara penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare.

Sutra mengatakan :

“banyak konsumen yang biasanya ketika mampir dan melihat pakaian yang saya jual lalu setelah itu mereka keluar dan tidak jadi membeli karena pakaian yang dicari tidak ada yang sesuai dengan keinginan konsumen, tidak jadi masalah kalau tidak jadi membeli mungkin memang belum rezeki saya”⁵²

Fitriani. F mengatakan :

“pada saat masih proses tawar menawar atau tanya-tanya soal harga, kemudian ketika sudah tau harga biasanya konsumen berubah pikiran untuk tidak membeli. Maka saya sebagai penjual memperbolehkan apabila pembeli ingin membatalkan atau tidak jadi beli. Hal yang dilakukan pembeli tersebut tidak asing lagi dalam proses jual beli selama belum ada penyerahan uang atau barang maka boleh saja dibatalkan”⁵³

Kemudian hasil wawancara dengan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare mengenai hal mereka tidak jadi membeli pakaian tersebut.

Imena mengatakan :

“ketika sudah dapat pakaian yang diinginkan namun pada saat minta harga kurang kepada penjual tetapi harga kurang yang diberikan penjual masih terlalu mahal tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Jadi saya pergi cari ke toko lain karena biasanya ditoko lain dapat yang lebih murah”⁵⁴

Aisyah mengatakan :

“tidak jadi beli pakaian di tempat tersebut karena melihat pakaian yang dijual penjual tidak ada yang sesuai dengan yang saya cari. Jadi biasanya saya cari ditempat lain lagi”⁵⁵

⁵² Sutra, *Hasil Wawancara* (Abu Bakar Lambogo, 8 April 2023)

⁵³ Fitriani. F, *Hasil Wawancara* (Bambu Runcing, 8 April 2023)

⁵⁴ Imena, *Hasil Wawancara* (Bojoe, 8 April 2023)

⁵⁵ Aisyah, *Hasil Wawancara* (Menara, 8 April 2023)

Dari pernyataan penjual dan konsumen diatas dapat disimpulkan bahwa penjual tidak melarang apabila konsumen tidak jadi membeli pakaian ditempat mereka karena ada konsumen yang mengatakan harganya mahal atau pakaian yang dicari ternyata tidak ada dijual oleh penjual. Selama belum ada serah terima barang dengan uang tidak menjadi masalah apabila konsumen tidak jadi membeli atau membatalkan.

Pedagang di Pasar Senggol Kota Parepare sebagian besar menerapkan tawar menawar dengan konsumen sebelum melakukan akad. Dalam melakukan akad jual beli, pada umumnya penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare tidak ada menetapkan syarat kepada konsumen sebelum melakukan transaksi jual beli pakaian, hanya saja pada sistem penukaran pakaian kebanyakan terjadi disebabkan oleh konsumen yang keliru dalam membeli pakaian dan keraguannya terhadap ukuran pakaian yang akan dibeli tidak sesuai dengan ukurannya. Penjual biasanya memberikan syarat kepada konsumen, apabila pakaian yang sudah dibeli ukurannya kebesaran atau kekecilan maka itu bisa ditukarkan kembali dengan syarat label pakaian yang akan ditukarkan masih ada.

Berdasarkan keterangan wawancara oleh selaku penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare.

Fitriani. F mengatakan :

”kebanyakan konsumen yang salah beli ukuran pakaian karena biasanya orang yang ia ingin belikan pakaian tersebut tidak diajak. Tetapi saya kasih tauji kepada konsumen kalau bisaji ditukarkan dilain waktu kalau memang salah ukuran pakaiannya”⁵⁶

⁵⁶ Fitriani. F, *Hasil Wawancara* (Bambu Runcing, 8 April 2023)

Muzakkir mengatakan :

“Bisa ditukarkan, kalau memang tidak cocok ukurannya asalkan masih ada labelnya”⁵⁷

Khaerani Nasir mengatakan :

“konsumen yang sering kudapat salah beli ukuran pakaian itu kebanyakan dari ibu-ibu yang beli pakaian sekolah untuk anaknya. Apalagi pas tahun ajaran baru banyak sekali orang tua yang beli pakaian sekolah namun kebanyakan keliru dalam memilih ukurannya karena tergesa gesa dengan yang lain, tapi bisaji ditukarkan kembali kalau salah ukuran ditempat saya” dengan yang lain makanya kebanyakan sering salah beli karena tidak nabawai anaknya pas beli pakaian sekolah jadi kebanyakan salah ukuran, tapi bisaji ditukarkan kembali kalau ditempat saya dan mesti masih ada label pakaiannya”⁵⁸

Hj Kartini mengatakan :

“boleh ditukarkan kalau memang kebesaran atau kekecilan bajunya dan label pakaiannya harus masih terpasang”⁵⁹

Berdasarkan beberapa wawancara dari penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare di atas dapat disimpulkan bahwa penjual di Pasar Senggol memperbolehkan adanya penukaran apabila pakaian yang sudah dibeli tidak sesuai ukurannya dengan syarat label pakaian masih terpasang dipakaian. Dalam persyaratan yang diberikan penjual kepada konsumen kebanyakan tidak menentukan batas waktunya pada penukaran tersebut.

Kemudian selama penjual berjualan di Pasar Senggol Kota Parepare, sebagian penjual sesekali menghadapi kendala mengenai pakaian yang dijualnya kepada pembeli ternyata terdapat cacat atau aib. Pakaian yang terdapat cacat biasanya itu terdapat sobekan kecil, kancing pakaiannya terlepas, pakaian terdapat noda dan lain-

⁵⁷ Muzakkir, *Hasil Wawancara* (Abdul Jalil Lumpue, 8 April 2023)

⁵⁸ Khaerani Nasir, *Hasil Wawancara* (Bau Massepe, 8 April 2023)

⁵⁹ Hj Kartini, *Hasil Wawancara* (Abu Bakar Lambogo, 7 Mei 2023)

lain. Konsumen biasanya datang kembali ditoko apabila mendapat cacat atau aib pada pakaian yang dia beli.

Penjual memperbolehkan penukaran apabila terdapat cacat atau aib pada pakaian. Namun biasanya pakaian yang ingin ditukarkan konsumen tidak ada lagi, kemudian penjual memberikan saran kepada konsumen dengan menukarkan dengan pakaian jenis lain. Jika pakaian yang akan ditukarkan ternyata harganya lebih mahal maka pembeli harus menambahkan kekurangan harga pakaian yang ditukarkan. Namun jika pembeli menukarkan dengan pakaian yang lebih murah maka penjual menolak untuk mengembalikan sisa uang pembeli karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan toko.

Beberapa keterangan wawancara dengan penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare.

Sutra mengatakan :

“banyak konsumen datang kembali menukarkan pakaian yang sudah dibelinya karena terdapat cacat. Saya sebagai penjual menerima penukaran pakaian terdapat cacat asalkan cacat atau kerusakan pakaian tersebut murni kesalahan dari toko tetapi untuk menukarkan dengan pengembalian uangnya tentunya tidak bisa karena barang yang terjual itu sudah masuk dalam pencatatan buku hasil jualan”⁶⁰

Fitriani. F mengatakan

“Boleh ditukarkan jika terdapat cacat atau aib pada pakaiannya. Jika menukarkan dengan pakaian merek lain dengan harga lebih mahal maka pembeli mesti menambahkan kekurangan harga pakaian yang ditukarkan. Namun jika pakaian yang ditukarkan dengan harga yang lebih murah maka tidak ada pengembalian uang karena itu sudah jadi kebijakan toko. Tetapi saya memperbolehkan apabila dalam penukaran ternyata harganya lebih

⁶⁰ Sutra, *Hasil Wawancara* (A. Abu Bakar Lambogo, 8 April 2023)

murah jadi sisa uangnya boleh dipakai untuk membeli pakaian lain sesuai dengan sisa harga dari pakaian yang ditukarkan”⁶¹

Hj Kartini mengatakan

“kalau untuk pakaian yang terdapat cacatnya boleh dikembalikan dengan menukarkan pakaian yang sama tetapi kalau untuk menukarkan dengan pengembalian uang konsumen tentunya tidak bisa karena pakaian itu sudah dibeli oleh konsumen”⁶²

Selanjutnya beberapa keterangan wawancara dengan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare mengenai pakaian yang terdapat cacat atau aib.

Dimas mengungkapkan :

“kalau soal pakain yang terdapat cacat atau aibnya, diperbolehkanji sama penjual menukar. Asalkan label pakaian tidak dilepas. Penyebabnya saya membeli tidak melihat ternyata ada cacat dipakaian tersebut biasanya karena tergesa gesa”⁶³

Jumria mengungkapkan :

“diperbolehkan jeki tukar pakaian kalau memang ada kerusakan pada pakaian yang dibeli tetapi kalau untuk mintaki pengembalian uang penjual tidak mau”⁶⁴

Arya Winata. R mengungkapkan :

“pernahkah melakukan penukaran kemeja di Pasar Senggol Kota Parepare karena kemeja yang kubeli ternyata ada dua kancinya terlepas. Jadi pergika kembali ke tokonya untuk minta ditukarkan dan penjualnya memperbolehkan penukaran. Namun pada saat penukaran kemeja jenis tersebut sudah habis stoknya jadi terpaksa pilih jenis lain dan itupun mesti membayar sisanya karena kemeja yang ditukarkan harganya lebih mahal”⁶⁵

Berdasarkan beberapa wawancara dari penjual dan pembeli dapat disimpulkan bahwa apabila pakaian yang sudah dibeli namun oleh konsumen apabila terdapat

⁶¹ Fitriani. F, *Hasil Wawancara* (Bau Massepe, 8 April 2023)

⁶² Hj Kartini, *Hasil Wawancara* (Abu Bakar Lambogo, 7 Mei 2023)

⁶³ Dimas, *Hasil Wawancara* (Takkalao, 8 April 2023)

⁶⁴ Jumria, *Hasil Wawancara* (Lapadde, 7 Mei 2023)

⁶⁵ Arya Winata. R, *Hasil Wawancara* (Baronang, 8 April 2023)

cacat atau aib pada pakaian tersebut maka boleh ditukarkan dengan pakaian dengan jenis yang sama namun beberapa keterangan wawancara penjual maupun konsumen tidak memperbolehkan penukaran dengan pengembalian uang konsumen karena barang yang sudah dibeli konsumen tersebut sudah masuk dalam pencatatan buku hasil jualan.

B. Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian Di Pasar

Senggol Kota Parepare

Meningkatnya jual beli online tidak mengurangi minat masyarakat Parepare untuk membeli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare. Selain karena bisa melihat barangnya secara langsung, tanpa biaya ongkir, harganya pun bisa ditawar di Pasar Senggol Kota Parepare bahkan apabila pembeli pintar menawar bisa dapat membeli barang dengan setengah harga dari harga barang yang ditawarkan oleh penjual.

Jual beli dalam Islam dibolehkan untuk memilih apakah penjual atau konsumen akan meneruskan atau membatalkannya. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak baik penjual maupun konsumen dapat memikirkan sejauh mungkin kebaikan-kebaikan ketika jual beli, agar masing-masing pihak tidak menyesal atas apa yang telah dijualnya atau dibelinya.

Salah satu bentuk perlindungan konsumen yang disebutkan dalam *syara'* adalah adanya hak khiyar antara penjual dan konsumen. Tujuan adanya *khiyar* dalam transaksi jual beli agar ada pemikiran yang benar-benar matang baik dari segi positif maupun dari segi negative bagi kedua belah pihak sebelum memutuskan melakukan transaksi jual beli.

Hal ini untuk menghindari kerugian atau penyesalan yang terjadi dikemudian hari oleh kedua belah pihak baik itu penjual maupun konsumen setelah transaksi, misalnya yang terkait mengenai barang ataupun harga. Jadi hak *khiyar* itu ditetapkan dalam Islam untuk menjamin kerelaan dan kepuasan timbal balik bagi pihak-pihak yang melakukan akad dalam suatu jual beli. Hikmah *khiyar* dalam jual beli ialah memperkecil kemungkinan adanya penipuan dan agar mendidik penjual maupun konsumen agar lebih bersikap berhati hati, cermat, teliti dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan penelitian yang lakukan di Pasar Senggol Kota Parepare, penulis menemukan pelaksanaan hak *khiyar* yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare yaitu:

1. *Khiyar Majlis*

Khiyar majlis yaitu hak pelaku transaksi untuk meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam tempat transaksi dan belum berpisah.⁶⁶ Masing-masing pihak yang mengadakan jual beli mempunyai hak untuk membatalkan suatu transaksi sepanjang mereka masih berada dalam satu tempat. Hal ini mengacu pada ajaran yang dikenal dengan *khiyar majlis*, semua orang yang melakukan jual beli hendaklah disempurnakan oleh serah terima. Keduanya berhak untuk tidak setuju asal masih dalam satu tempat (*majlis*).

Pada prakteknya yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare, penjual menawarkan pakaian yang dia jual dengan memperlihatkan barang yang menurutnya

⁶⁶ Daharmi Astuti, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), 13–26.

bagus dan menjelaskan model serta kualitas barangnya dan biasanya juga konsumen masuk ditoko memilih barang yang dicari. Namun tidak jarang konsumen tidak jadi membeli pakaian karena tidak ada barang yang cocok dengan keinginan konsumen dan sering kali juga konsumen tidak jadi membeli disebabkan karena harga yang diberikan pada saat proses tawar menawar harga tidak sesuai dengan yang diinginkan.

Dari pemaparan praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare diatas adalah termasuk *khiyar majlis* karena hak memilih yang diberikan kepada penjual dan konsumen yang melakukan akad untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih berada ditempat jual beli dan belum berpisah. Seperti yang dilakukan penjual dan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare dimana dalam proses tawar menawar harga antara penjual dan konsumen pada saat mereka masih ditempat transaksi yang menyebabkan terjadinya pembatalan jual beli karena konsumen merasa harga yang diberikan penjual belum sesuai dengan yang dia inginkan.

Landasan disyariatkannya (kebolehan) *khiyar majlis* ini berdasarkan hadis Nabi saw yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ⁶⁷

⁶⁷ Muhammad ibn Islamil Abu Abdullah al-Bukhari al-jafi, al-jami: al-shahih al mukhtasar, Juz 23, (Beirut, Dar Ibn Katsir 1987), h. 744, hadis ke-2006.

Artinya:

“Dari Ibnu Umar ra, dari rasulullah Saw bahwa rasulullah bersabda, “apabila dua orang yang melakukan transaksi jual beli maka masing-masing dari mereka (mempunyai) hak khiyar, selama mereka belum berpisah dan mereka masih berkumpul atau salah satu pihak memberikan hak khiyarnya kepada pihak yang lain. Namun jika salah satu pihak memberikan hak khiyar kepada yang lain lalu terjadi jual beli, maka jadilah jual beli itu, dan jika mereka telah berpisah sesudah terjadi jual beli itu, sedang seorang diantara mereka tidak (meninggalkan) jual belinya, maka jual beli telah terjadi juga”. (HR. Al. Bukhari dan Muslim).

Berdasarkan landasan disyariatkannya *khiyar majlis* diatas dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare, dimana *khiyar majlis* yang dilakukan penjual dan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare sudah diterapkan sesuai dengan *fiqh muamalah* bahwa selama para pihak yang melakukan akad jual beli belum berpisah secara fisik, maka diberi kesempatan untuk memilih antara meneruskan ataupun membatalkan jual beli, hal ini diukur sesuai dengan kondisinya.

Perlu diketahui bahwa hukum *khiyar majlis* hanya bisa dilakukan selama penjual dan konsumen masih berada ditempat jual beli. Jika penjual dan konsumen sudah berpisah maka hak *khiyar* sudah tidak berlaku lagi. *Khiyar majlis* ini mengatur proses transaksi dilokasi akad jual beli dan batasan melakukan *khiyar majlis* yaitu selama penjual dan konsumen masih bertatap muka. Ketika belum ada penyerahan uang dan barang, maka transaksi belum dianggap sah sehingga konsumen bisa membatalkan jual beli.

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat artinya *khiyar* itu dijadikan syarat sewaktu akad oleh keduanya atau oleh salah seorang sewaktu terjadinya akad untuk meneruskan atau membatalkan

akadnya agar di pertimbangkan setelah sekian hari. *Khiyar* syarat itu paling lama adalah 3 hari terhitung sejak dipersyaratkannya, baik dipersyaratkan sewaktu akad atau di *majlis* akad.

Pada prakteknya yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare setelah konsumen menentukan pilihan terhadap barang yang akan dibelinya, tetapi menimbulkan keraguan terhadap ukuran pakaian yang akan dibelinya. Penjual memberikan syarat kepada konsumen apabila pakaian yang dibeli tidak sesuai dengan yang diinginkan atau salah memilih ukuran pakaian maka boleh ditukarkan dilain waktu dan beberapa keterangan wawancara dari penjual memperbolehkan penukaran asalkan label pakaian belum lepas.

Dari pemaparan praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare diatas adalah termasuk *khiyar* syarat karena hak pilih yang dijadikan syarat oleh penjual sewaktu terjadi akad melalui wawancara beberapa penjual memberikan syarat kepada konsumen apabila pakaian yang dibeli tidak sesuai dengan ukurannya maka boleh ditukarkan dan pada saat akad jual beli penjual memberikan batasan waktu yang dimana boleh ditukarkan dilain waktu apabila pakaian yang dibeli ternyata tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan.

Khiyar syarat ini terdapat pada *akad lazim* yang menerima *fasakh* (batalnya akad) seperti dalam akad jual beli. Karena manfaatnya kelihatan didalamnya yaitu ditentukan *syara'* melakukan hak *khiyar* sebagaimana akan disinggung didepan. Dengan demikian, apabila seorang dalam masa yang ditentukan tidak membatalkannya, maka akad dianggap sah dan berjalan. Oleh karena itu, tidak ada hak kedepannya meelakukan *khiyar* setelahnya.

Dalil yang dijadikan dasar disyariatkan (kebolehan) *khiyar* syarat yaitu hadis yang diriwayatkan imam al-Bukhari, Muslim, Nasa'I dan Abu Dawud:

عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا بِبَيْعِ الْخِيَارِ⁶⁸

Artinya:

“Dari Nafi’ dari Ibnu Umar; bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Dua orang yang melakukan jual beli, masing-masing mereka memiliki hak untuk memilih atas saudaranya (teman akadnya) selama mereka berdua belum berpisah kecuali jual beli dengan menggunakan akad *khiyar*.” (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil disyariatkannya *khiyar* syarat diatas dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare, dimana *khiyar* syarat yang dilakukan penjual dan konsumen di Pasar Senggol Kota Parepare belum diterapkan sesuai dengan *fiqh muamalah* bahwa yang terjadi dilapangan hanya penjual yang memberikan hak *khiyar* berupa memperbolehkan penukaran pakaian apabila pakaian yang dibeli konsumen tidak sesuai dengan ukuran yang diinginkan dan praktek yang terjadi dalam penentuan batas waktu *khiyar* syarat hanyalah sepihak saja, yaitu dari pihak penjual. Kemudian kebanyakan diantara penjual tidak menentukan batas waktunya pada penukaran pakaian tersebut.

⁶⁸ Muhammad bin „Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar Jilid 4, Terj. A. Qadir Hassan, dkk, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 1718.

Namun, terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan *khiyar* syarat, terjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Dalam hal ini pendapat para ulama dapat dikategorikan menjadi tiga pendapat:

- 1) Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Zhahiri berpendapat; bahwa tidak boleh bagi kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya untuk memberikan syarat lebih dari tiga hari untuk jenis barang apa saja. Jika keduanya atau salah satunya menyaratkan lebih dari tiga hari, maka akadnya menjadi rusak (tidak sah)
- 2) Mazhab Hambali, Al-Auza'I dan sebagian ulama Hanafi berpendapat; kedua belah pihak boleh mensyaratkan lebih dari tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha).
- 3) Mazhab Maliki berpendapat; bahwa tempo *khiyar* berbeda-beda berdasarkan perbedaan barang yang dijual apakah ia termasuk barang yang perlu ada *khiyar* untuk mencari informasi atau meminta pendapat keluarga atau pihak yang ahli di bidangnya, seperti dalam satu, dua atau tiga hari untuk memilih baju, satu bulan untuk membeli tanah, semuanya ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual.⁶⁹

Berdasarkan pendapat ulama terkait dengan batas maksimal waktu kebolehan *khiyar* syarat diatas ada yang tidak memperbolehkan memberikan syarat melebihi tiga hari karena jika melebihi tiga hari maka akadnya menjadi rusak (tidak sah), ada yang memperbolehkan melebihi tiga hari asalkan penjual merelakannya (ridha), dan

⁶⁹ Hadenan Towpek, 'Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah All-Fatani Dalam Furu 'Al-Masa'II: The Concept of Khiyar from Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Perspective in Furu 'Al-Masa'II', *Jurnal Syariah*, 21.1 (2013), 43–62.

ada yang ditetapkan berdasarkan keperluan dan pertimbangan barang yang dijual. Namun praktek di Pasar Senggol Kota Parepare mengenai batasan waktu *khiyar* syarat yang diberikan penjual kepada konsumen tidak jelas batas waktunya dan melalui beberapa keterangan wawancara penjual banyak diantara mereka bahkan tidak menyebut batas waktu pengembalian pakaian yang jika ukurannya tidak sesuai dengan yang diinginkan konsumen.

Mengenai batasan waktu *Khiyar* syarat ini harus ditentukan waktunya sampai kapan, jangan sampai batas waktunya tidak jelas. Jika ternyata waktu yang telah ditetapkan itu terlewati, maka terjadilah jual beli (*akad lazim*). Begitu pula ketika kedua belah pihak membatalkan khiyar, maka akad jual beli pun terjadi (*akad lazim*) sebagaimana ketika tidak ditetapkan *khiyar* syarat. *Khiyar* syarat ini diperbolehkan oleh para ulama fiqh tetapi dengan tujuan untuk dapat memelihara hak-hak konsumen dari segala unsur penipuan yang umumnya sering terjadi dan mungkin dilakukan dari pihak penjual

3. Khiyar Aib

Khiyar aib adalah suatu hak yang diberikan kepada pembeli dalam kontrak jual beli untuk membatalkan kontrak jika si pembeli menemukan cacat dalam barang yang telah dibelinya sehingga menurunkan nilai barang itu. Point penting dari *khiyar* ini adalah adanya cacat (*aib*) yang mengakibatkan menurunnya harga dan nilai bagi suatu barang yang diperjualbelikan tersebut. Ketentuan mengenai hak *khiyar* ini jika dipahami menunjukkan bahwa pihak penjual tidak dibenarkan menjual barang-barang dalam kondisi rusak. Kondisi barang yang dijual hendaknya harus diterangkan secara

jelas, sehingga pihak pembeli mengetahui kondisi tersebut, apakah tetap melanjutkan transaksi jual beli atau tidak.

Pada prakteknya yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare, konsumen menukarkan pakaian yang dibeli kepada penjual dengan alasan terdapat cacat pada pakaian tersebut berupa ada sobekan, kancing baju lepas, pakaian terdapat noda, dan cacat lainnya yang menyebabkan pembeli menukarkan kembali pakaian yang telah dibeli. Apabila jenis pakaian yang sama ternyata stoknya sudah habis, kemudian penjual memberikan saran kepada konsumen untuk menukarkan dengan pakaian jenis lain. Jika barang yang ditukarkan ternyata harganya lebih mahal maka pembeli harus membayar sisanya, namun jika barang yang ditukarkan ternyata harganya lebih murah maka tidak ada pengembalian sisa uangnya karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan penjual.

Dari pemaparan praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare diatas adalah termasuk *khiyar aib* yang dimana penjual memperbolehkan penukaran pakaian apabila terdapat cacat murni dari pihak penjual namun dari beberapa keterangan wawancara penjual hanya memperbolehkan pengembalian pakaian terdapat cacat dengan menukarkan pakaian tersebut tidak dengan meminta uangnya dikembalikan dikarenakan penjual di Pasar Senggol Kota Parepare hal tersebut sudah masuk dalam pencatatan buku hasil jualan mereka.

Adapun cacat-cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyar*, menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak jual beli dan mengurangi nilainya menurut tradisi para pedagang. Sedangkan menurut ulama Malikiyyah dan Syafiiyah, segala sesuatu yang dapat dipandang berkurang nilainya

dari barang yang dimaksud seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.

Menurut *ijma* ulama pengembalian barang boleh dikembalikan pada saat akad berlangsung. Jadi jika akad telah dilakukan dan pembeli telah mengetahui adanya cacat pada barang tersebut, maka akadnya sah dan tidak ada lagi *khiyar* setelahnya. Adanya hak *khiyar* untuk mempertahankan barang cacat tersebut oleh pembeli agar barang tersebut menjadi miliknya, dengan meminta kompensasi cacatnya. Yakni selisih harga barang yang bagus dengan harga barang yang cacat.

Dasar hukum disyari'atkannya *khiyar aib* dapat dijumpai penjelasannya dalam berbagai hadis Nabi saw, antara lain hadis yang diriwayatkan oleh imam Ahmad, Ibnu Majah, ad-Daruqutni, al-Hakim dan at-Thabrani dari Uqbah bin Amir ra.:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ⁷⁰

Artinya:

“Bahwasanya Nabi saw bersabda: Muslim yang satu dengan Muslim lainnya adalah bersaudara, tidak halal bagi seorang muslim menjual barangnya kepada muslim lain, padahal pada barang tersebut terdapat aib/cacat melainkan dia harus menjelaskannya”. (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Daraquthni, Al-Hakim dan Ath-Thabrani)

Berdasarkan dalil disyariatkannya *khiyar aib* diatas dapat disimpulkan bahwa praktek yang terjadi di Pasar Senggol Kota Parepare, dimana *khiyar aib* yang

⁷⁰ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, Sunan Ibnu Majah, 1st edn (Terj. Abdul Hayyie: Gema Insani, 2016), h426.

dilakukan penjual di Pasar Senggol Kota Parepare belum diterapkan sesuai dengan fiqh muamalah karena pedagang menjual pakaian yang terdapat cacat/aib kepada konsumen. Namun hanya saja banyak diantara penjual tidak menyadari bahwa pakaian yang dijualnya ternyata terdapat cacat/aib.

Beberapa wawancara dengan penjual mereka memberikan hak *khiyar* kepada konsumen tetapi hanya berupa penukaran dengan barang tidak dengan pengembalian uang karena hal tersebut sudah menjadi kebijakan toko dan sudah masuk kedalam catatan penjualan mereka. *Khiyar aib* inilah yang menyebabkan seorang konsumen memiliki hak mengembalikan barang yang sudah dibeli karena adanya suatu cacat yang dapat menurunkan turunnya harga barang yang dijual oleh penjual ataupun aib yang dapat menghilangkan tujuan yang shahih bagi konsumen.

Faktor-faktor yang menghalangi pengembalian barang biasanya disebabkan karena pihak konsumen ridha setelah mengetahui adanya cacat pada barang, mengugurkan *khiyar*, dan barang rusak karena perbuatan konsumen atau berubah dari bentuk aslinya dan hal tersebut dapat terhindar dari perselisihan antara penjual maupun konsumen.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis pelaksanaan hak khiyar dalam jual beli pakaian (studi kasus di Pasar Senggol Kota Parepare), maka dapat diambil kesimpulannya bahwa:

1. Para pedagang dalam jual beli pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare sebagian besar cara penjual pakaian menjual pakaiannya sama halnya dengan penjual pakaian ditempat lain. Penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare memajangkan berbagai jenis dan motif pakaiannya yang berbeda-beda.
2. Pada transaksi jual beli yang dilakukan penjual dan pembeli sebagian besar terdapat *khiyar*. Dimana pembeli dapat melanjutkan atau membatalkan jual beli yang dilakukan selama belum ada penyerahan uang atau barang. Penjual juga menerapkan sistem tawar menawar dan penukaran pada saat jual beli.
3. Peneliti menemukan 3 jenis *khiyar* yang diterapkan di Pasar Senggol Kota Parepare yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, dan *khiyar aib*.

B. SARAN

1. Bagi penjual agar lebih menerapkan konsep berdagang yang ditetapkan syariat Islam agar dalam melaksanakan transaksi jual beli di ridhoi oleh Allah SWT.

2. Penjual pakaian di Pasar Senggol Kota Parepare harus memberikan penjelasan kepada pembeli tentang barang yang ditukarkan, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Bagi pembeli agar lebih teliti dalam membeli pakaian, supaya tidak terjadi penyesalan dan kerugian jika pakaian yang dibeli tidak sesuai yang diinginkan. Agar tidak perlu menukarkannya kembali.



DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'anul Karim

Aliyah, Istijabatul, 'Pemahaman Konseptual Pasar Tradisional Di Perkotaan', *Cakra Wisata*, 18.2 (2017)

Amalia, Feby Ayu, 'Hukum Akad Syariah', *Islamitsch Familierecht Journal*, 3.01 (2022), 68–81

Apandy, Puteri Asyifa Octavia, and Panji Adam, 'Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli', *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Jayakarta*, 3.1 (2021), 12–18

Arifin, Zaenal, *Akad Mudharabah (Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil)* (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021)

Astuti, Daharmi, 'Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah', *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1.1 (2018), 13–26

Az-zahra, Fathimah, and Eva Misfah Bayuni, 'Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Penerapan Khiyar Pada Transaksi Jual Beli Produk Pakaian Di Toko Fashion Nafara Style', *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 2022, 9–14

Baiti, Nur, *Penerapan Prinsip Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Jilbab Secara Grosir Di Pasar Cendrawasih Kota Metro* (Lampung, 2018)

Batubara, Hade Chandra, and Tuti Anggraini, 'Penerapan Kontrak Jual Beli', *Jurnal EMT KITA*, 7.1 (2023), 1–10

Budiwati, Septarina, 'Akad Sebagai Bingkai Transaksi Bisnis Syariah', *Jurnal Jurisprudence*, 7.2 (2018), 152–59

Daniswari, Dini, 'Asal Usul Dan Sejarah Nama Parepare', *Kompas*, 2022 <<https://regional.kompas.com/read/2022/06/29/175440478/asal-usul-dan-sejarah-nama-parepare?page=all>> [accessed 29 June 2022]

Elwardah, Khairiah, 'Kajian Teoritis Terhadap Penggunaan Hak Khiyar Pada Akad Murabahah Di Bank Syariah', *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*

- Syariah*, 5.2 (2019), 300–314
- Fadhli, Ashabul, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi e-Commerce’, *Mazahib*, 2016, 1–19
- Faozan, Akhmad, ‘Konsep Pasar Modal Syariah’, *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2013), 287–310
- Fawaid, Fawaid, ‘Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Dalam Transaksi Jual Beli Jamu: Studi Kasus Di Toko Bina Raga Bondowoso’, *Al Itmamiy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4.1 (2022), 33–41
- Hafizah, Yulia, ‘Khiyar Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dalam Bisnis Islami’, *At-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, 3.2 (2012)
- Hasan, Hajar, ‘Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri’, *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi Dan Komputer)*, 2.1 (2022), 23–30
- Hasanah, Dafiqah, Mulyadi Kosim, and Suyud Arif, ‘Konsep Khiyar Pada Jual Beli Pre Order Online Shop Dalam Perspektif Hukum Islam’, *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8.2 (2019), 249–60
- Husniyyah, Uyuunul, ‘Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Online Pada Layanan GO-MART Di Aplikasi GO-JEK’, *Al-Iqtishod: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2.2 (2020), 105–22
- Ichsan, Nurul, ‘Akad Bank Syariah’, *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, 50.2 (2016), 399–423
- Indriati, Dewi Sri, ‘Penerapan Khiyar Dalam Jual Beli’, *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah*, 2.2 (2016)
- Khoir, Fatihul, ‘Al-Khiyar Dalam Proses Jual Beli Sistem Online’, *EKOSIANA Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 9.2 (2022), 127–38
- ‘Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah, Bab II, Pasal 20’
- Kurniawanto, Eko, and Abd Rachim, ‘Judul Penelitian Hukum Jual Beli Khiyar Dalam Islam’, *Jurnal Ekonomika: Manajemen, Akuntansi, Dan Perbankan Syari’ah*, 2019

- Leu, Urbanus Uma, 'Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah', *Jurnal Tahkim*, 10.1 (2014), 48–66
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2013)
- Mohamed, Osman El-Khosht, *Fiqh An-Nisa. Terjemahan Abu Ihmadil Laha. Fiqh Wanita* (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2013)
- Mujiatun, Siti, 'Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam Dan Istisna'', *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 13.2 (2014)
- Musaffa, Muhamad Ulul Albab, 'Proses Terjadinya Akad Dalam Transaksi', *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 2.2 (2020), 99–117
- Musianto, Lukas S, 'Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian', *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan (Journal of Management and Entrepreneurship)*, 4.2 (2002), 123–36
- Nainunis, M A, 'Perlindungan Konsumen (Hak Khiyar) Dalam Jual-Beli', *Jurnal Al-Mizan*, 60
- Nasution, Leni Masnidar, 'Hak Khiyar Dalam Perlindungan Konsumen Menurut Mazhab Syafi'i Dan Hukum Positif (Studi Kasus Jual Beli Buku Bersegel Di Toko Buku Pustaka 2000 Kecamatan Lubuk Pakam)', *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 13.1 (2019), 61–72
- 'No Title', *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas* <https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Parepare> [accessed 14 April 2023]
- Novitasari, Retnaning Tyas Ayu, and Muhammad Hanif, 'Tari Kecatan Dalam Tradisi Keduk Beji Desa Tawun Kecamatan Kasreman Kabupaten Ngawi (Makna Simbolis Dan Sumber Pembelajaran Sejarah Lokal)', *Agastya: Jurnal Sejarah Dan Pembelajarannya*, 7.01 (2017)
- Oktasari, Orin, 'Al-Khiyar Dan Implementasinya Dalam Jual Beli Online', *JURNAL AGHNIYA*, 4.1 (2021), 39–48
- Piryanti, Meri, 'Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad', *At-Tahtzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 2.1 (2014), 82–107
- 'Quran Kemenag, Surah An- Nisa: 29'

- Rachmawati, Eka Nuraini, 'Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia', *Al-'Adalah*, 12.2 (2015), 785–806
- Ridawati, Mujiatun, 'Konsep Khiyar 'Aib Dan Relevansinya Dengan Garansi', *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 1.1 (2016), 80–92
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 5* (Jakarta: Dar Fath Lili'lami al-Arabiy, 2012)
- Sahputri Dwi, Rima, 'Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Hak Khiyar Dalam Jual-Beli Online Sistem COD (Cash On Delivery) Di Kota Bengkulu' (IAIN Bengkulu, 2020)
- Salim, Munir, 'Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam', *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 6.2 (2017), 371–86
- 'Sejarah Kota Parepare', *MC Diskominfo Pemkot Parepare*, 2014
<<https://web.archive.org/web/20120715235904/http://www.pareparekota.go.id/kominfo/profil-kota/sejarah-kota-parepare>>
- Semmawi, Ramli, 'Urgensi Akad Dalam Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8.2 (2010)
- Sholihah, Nurlailiyah Aidatus, and Fikry Ramadhan Suhendar, 'Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah', *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4.12 (2019), 137–50
- Sri Sudiarti, *Fiqh Ekonomi*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2012
- Sugiyono, *Metode Penelitian: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013)
- , *Metodologi Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2015)
- Syaifullah, Syaifullah, 'Etika Jual Beli Dalam Islam', *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11.2 (2014), 371–87
- Teti, Teti, 'Implementasi Khiyar Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus Ketidaksiesuaian Objek Pada Marketplace Shopee)' (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2020)

- Towpek, Hadenan, 'Konsep Khiyar Menurut Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Dalam Furu 'Al-Masa'Il: The Concept of Khiyar from Syeikh Daud Bin Abdullah Al-Fatani Perspective in Furu 'Al-Masa'Il', *Jurnal Syariah*, 21.1 (2013), 43–62
- Toyyibi, Abdul Majid, 'Pendampingan Pedagang Dalam Praktek Garansi (Khiyar) Pada Transaksi Bai'Al-Musawamah Di Pasar Tradisional Wadung Asri Waru Sidoarjo', *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1.2 (2021), 115–22
- Wahyuningrum, Yuniarti, 'Pengaruh Program Corporate Social Responsibility Terhadap Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Implementasi CSR PT. Amerta Indah Otsuka Desa Pacarkeling Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan)' (Brawijaya University, 2014)
- Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy, 'Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa', *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam, [SL]*, 7.1 (2019), 79–96
- ZA, Moh Ah Subhan, 'Hak Pilih (Khiyar) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam', *Akademika*, 11.01 (2017)
- Zubair, Muhammad Kamal, and Abdul Hamid, 'Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah', *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 14.1 (2016), 44–54

WAWANCARA

- Sutra, *Hasil Wawancara* (A. Abubakar Lambogo, 8 April 2023)
- Nasir, Khaerani, *Hasil Wawancara* (Bau Massepe, 8 April 2023)
- Muzakkir, *Hasil Wawancara* (Abdul Jalil Lumpue, 8 April 2023)
- Fitriani, *Hasil Wawancara* (Bambu Runcing, 8 April 2023)
- Imena, *Hasil Wawancara* (Bojoe, 8 April 2023)
- Winata, Arya, *Hasil Wawancara* (Baronang, 8 April 2023)
- Dimas, *Hasil Wawancara* (Takkalao, 8 April 2023)
- Aisyah, *Hasil Wawancara* (Menara, 8 April 2023)

Hj Kartini, *Hasil Wawancara* (Abu Bakar Lambogo, 7 Mei 2023)

Jumria, *Hasil Wawancara* (Lapadde, 7 Mei 2023)





LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-981/In.39/FSIH.02/PP.00.9/03/2023
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	: NUR ANNISA
Tempat/Tgl. Lahir	: PAREPARE, 18 September 2000
NIM	: 19.2200.009
Fakultas / Program Studi	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Muamalah
Semester	: VIII (Delapan)
Alamat	: JLN TAKKALAO, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Maret sampai selesai.


Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

13 Maret 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



SRN IP0000209

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 21594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 209/IP/DPM-PTSP/3/2023

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NUR ANNISA

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
ALAMAT : **JL. H.A.M. ARSYAD NO. 22 PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/mawacana dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PELAKSANAAN HAK IKHYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)


LOKASI PENELITIAN : DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD PASAR SENGGOL)

WAKTU PENELITIAN : 21 Maret 2023 s.d 18 Mei 2023

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Diketuarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 Maret 2023**





KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE




Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina (IV/a)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 13 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan BKR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan terdaftar di database DPPPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian



NAMA : NUR ANNISA
NIM : 19.2200.009
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare)

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan Penjual Di Pasar Senggol Kota Parepare

1. Sudah berapa lama anda berjualan di pasar senggol kota parepare?
2. Bagaimana penentuan harga pakaian di toko anda?
3. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu *khiyar*?
4. Bagaimana pendapat anda jika ada pembeli yang ingin membatalkan jual beli pada saat masih di lokasi?
5. Apa yang anda akan lakukan jika seorang pembeli pakaian tersebut ada unsur keraguan pada ukuran pakaian yang akan di beli tidak cocok ukurannya?
6. Bagaimana tanggapan anda apabila ada pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang yang terdapat cacat (*aib*)?
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *khiyar*?

Wawancara Dengan Pembeli Pakaian Di Pasar Senggol Kota Parepare


1. Apakah anda sering berbelanja pakaian di pasar senggol kota parepare?
2. Menurut anda, bagaimana penentuan harga pakaian di pasar senggol kota parepare?
3. Dalam melakukan transaksi jual beli, apakah anda mengetahui apa itu *khiyar*?
4. Apakah anda dibolehkan jika ingin membatalkan jual beli pada saat masih di lokasi?
5. Apakah menurut anda *khiyar* itu perlu?
6. Apakah anda dibolehkan jika ingin mengembalikan pakaian yang terdapat cacat (*atb*)
7. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan *khiyar*?


Parepare, Februari 2022

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping


(Dr. M. Ali Rusdi, S. Th I, M.HI)
NIP.19870418 201503 1 002



(Rustam Magun Pikahulan, S.HI., M.H)
NIP.19940221 201903 1 011

PAREPARE

Lampiran 4 : Surat Keterangan Wawancara dengan Sutra



Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara dengan Fitriani. F



Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara dengan Muzakkir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MUZAKKIR


Alamat : JL ABN JALIL LUMPUK

Selaku pihak : Pj. PAKAIA JADI

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 APRIL 2023

Informan

(Muzakkir)

Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara dengan Khaerani Nasir

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : KHAERANI NASIR

Alamat : JL BAUMASSE PE

Selaku pihak : PENJUAL

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khayar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 APRIL 2023

Informan

(KHAERANI NASIR.....)

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Hj Kartini

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. KARTINI

Alamat : Jl. Abu Bakar Lambog


Selaku pihak : Penjual

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Mei 2023

Informan


(Hj. Kartini.....)

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Dimas**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dimas
Alamat : Jl. Lakkalao
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 April 2023

Informan

PAREPARE

Dimas
(.....)
DIMAS

Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Imena

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : IMENA
Alamat : Bajoe
Selaku pihak : pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 April 2023

Informan


(.....
IMENA

Lampiran 11 : Surat Keterangan Wawancara dengan Aisyah

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Aisyah
Alamat : Jln. Menara
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 0 APRIL 2023
Informan

(.....)
Aisyah

Lampiran 12 : Surat Keterangan Wawancara dengan Arya Winata. R

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Arya Winata. R

Alamat : Jl. Baranang, No. 5A

Selaku pihak : Pemberi

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khiyar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 April 2023

Informan


(..... Arya Winata R.)

Lampiran 13 : Surat Keterangan Wawancara dengan Jumria

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Jumria
Alamat : Jl. Lapodde
Selaku pihak : Pembeli

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Annisa yang sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Hak Khayar Dalam Jual Beli Pakaian (Studi Kasus Di Pasar Senggol Kota Parepare"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk penggunaan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 Mei 2023

Informan

Jumria
(..... Jumria)

Lampiran 14 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian



PEMERINTAH DAERAH KOTA PAREPARE

DINAS PERDAGANGAN

Jln. Jenderal Sudirman No. 6 (0421) 21426 Fax. (0421) 28132
 email: dinas_perdagangan@pareparekota.go.id & dinas_perdagangan.pare@gmail.com

PAREPARE

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.7.22.1/348/disdag

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : Prasetyo Catur.K.SH,M.Si
 N i p : 19731013 200604 1 003
 Pangkat/Gol : Pembina Tk.I, IV/b
 Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare

MENERANGKAN

N a m a : NUR ANNISA
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Alamat : Jl. H.A.M.Arsyad No.22 Kota Parepare
 Universitas : **Institut Agama Islam Negeri Parepare**
 Bahwa : Telah selesai melakukan Penelitian/Wawancara di UPTD
 Pengelola Pasar Dinas Perdagangan Kota Parepare
 berdasarkan surat Nomor 83/UPTD-PSR/V/2023
 Tanggal 17 Mei 2023 guna menyelesaikan Skripsi dengan
 judul :

**"ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN
 (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)"**

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana
 mestinya

Parepare, 19 Mei 2023
 KEPALA DINAS,

PAREPARE



PRASETYO CATUR.K, SH, M.Si
 Pembina Tk.I, IV/b
 Nip .19731013 200604 1 003

Lampiran 15 : Dokumentasi

Wawancara dengan Sutra dan Khaerani Nasir selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Muzakkir dan Fitriani. F selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Hj Kartini selaku penjual di Pasar Senggol Kota Parepare



PAREPARE

Wawancara dengan Arya Winata. R dan Imena selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Dimas dan Aisyah selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



Wawancara dengan Jumria selaku pembeli di Pasar Senggol Kota Parepare



BIODATA PENULIS



Nur Annisa lahir pada tanggal 18 september 2000. Anak pertama dari dua bersaudara. Ayah bernama Nasruddin dan Ibu bernama Ernawati. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 53 Parepare, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Parepare, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Parepare dan selesai pada tahun 2019 dan melanjutkan S1 di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan memilih

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Tadang Palie Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang dan melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kantor Pengadilan Agama Sidrap. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2023 dengan judul skripsi: **ANALISIS PELAKSANAAN HAK KHIYAR DALAM JUAL BELI PAKAIAN (STUDI KASUS DI PASAR SENGGOL KOTA PAREPARE)**